

**SISTEM PERTANGGUNGAN RISIKO KECELAKAAN PADA
MOBIL RENTAL DALAM PERSPEKTIF
AKAD IJARAH 'ALA AL-MANFA'AH
(Suatu Penelitian Pada Zahri Rental Di Ujong Blang
Kecamatan Kuta Baro)**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

ALIA RAMADHANI

NIM. 180102050

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**SISTEM PERTANGGUNGAN RISIKO KECELAKAAN PADA
MOBIL RENTAL DALAM PERSPEKTIF
AKAD IJARAH 'ALA AL-MANFA'AH
(Suatu Penelitian Pada Zahri Rental Di Ujong Blang
Kecamatan Kuta Baro)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

ALIA RAMADHANI

NIM. 180102050

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

AR-RANIRY


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ridwan Nurdin, M.CL.
NIP.196607031993031003

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad, M.E.I.
NIP.199102172018032001

**SISTEM PERTANGGUNGAN RISIKO KECELAKAAN PADA
MOBIL RENTAL DALAM PERSPEKTIF
AKAD IJARAH 'ALA AL-MANFA'AH
(Suatu Penelitian Pada Zahri Rental Di Ujong Blang
Kecamatan Kuta Baro)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal Rabu, 28 Desember 2022 M
04 Jumadil Akhir 1444 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L.
NIP.196607031993031003

Sekretaris,

Azka Amalia Jihad, M.E.I.
NIP.199102172018032001

Penguji I,

Yuhasnibar, M.Ag.
NIP.197908052010032002

Penguji II,

Muhammad Husnul, M.H.I.
NIP.199006122020121013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP.197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7552966 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Alia Ramadhani
NIM : 180102050
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Desember 2022

Yang menyatakan,



Alia Ramadhani

ABSTRAK

Nama : Alia Ramadhani
Nim : 180102050
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Sistem Pertanggungans Risiko Kecelakaan Pada Mobil Rental Dalam Perspektif Akad *Ijarah 'Ala Al-Manfa'ah* (Suatu Penelitian Pada Zahri Rental Di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baru)
Tanggal Sidang : 28 Desember 2022 M/04 Jumadil Akhir 1444 H
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, M.CL
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I
Kata Kunci : *Pertanggungans Risiko, Kecelakaan, Mobil Rental, Ijarah 'Ala Al-Manfa'ah*

Pertanggungans risiko dalam praktik rental mobil adalah tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan yang menyebabkan objek sewa rusak. Tanggung jawab yang diberikan pihak Zahri Rental yaitu berupa ganti kerugian. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk pertanggungans atas risiko kecelakaan antara pihak penyewa dan pemilik sewa, bagaimana konsekuensi akibat risiko yang ditanggung oleh pihak mobil rental dan bagaimana perspektif akad *ijarah 'ala al-manfa'ah* terhadap sistem pertanggungans risiko kecelakaan oleh pihak mobil rental. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif empiris dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungans atas risiko kecelakaan antara pihak penyewa dan pemilik sewa diatur berdasarkan jenis kecelakaan yang terjadi. Ketika terjadi kerusakan pada objek sewa bukan karena kesengajaan pihak penyewa, pihak Zahri Rental membebaskan tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak penyewa dan penyewa diharuskan membayar lagi uang sewa ketika objek sewa masuk bengkel asuransi, padahal di awal penyewa telah membayar klaim asuransi apabila suatu hari terjadi kecelakaan. Hal ini disebabkan Pihak Zahri Rental beranggapan bahwa konsekuensi yang ditanggung sangat besar, dimana mobil tersebut ketika masuk bengkel asuransi tidak dapat beroperasi yang menyebabkan pihak Zahri Rental tidak memperoleh penghasilan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pertanggungans risiko yang diterapkan belum sesuai dengan perspektif akad *ijarah 'ala al-manfa'ah*, para ulama telah memformulasikan bahwa seluruh pertanggungans risiko yang muncul dalam akad *Ijarah 'Ala Al-Manfa'ah* tersebut yang bukan disebabkan oleh faktor kesengajaan pihak penyewa maka risiko itu ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemilik sewa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله واصحابه ومن آله، اما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Sistem Pertanggungjawaban Risiko Kecelakaan Pada Mobil Rental Dalam Perspektif Akad Ijarah ‘Ala Al-Manfa’ah (Suatu Penelitian Pada Zahri Rental Di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro)”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syari’ah beserta seluruh Staf yang ada di prodi Hukum Ekonomi Syari’ah
2. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, M.CL selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, bantuan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan kepada Ibu Azka

- Amalia Jihad, M.E.I selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan.
3. Ibu Nahara Eriyanti, S.HI., M.H selaku penasehat akademik yang telah banyak memberi nasehat dan dukungan kepada penulis.
 4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Muzakkir dan Ibunda Muthmainnah, yang telah memberikan kasih sayang dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis serta pendidikan yang begitu istimewa, dan untuk adik tercinta Ubaidillah yang telah menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini.
 5. Terima kasih kepada pihak pengelola Zahri Rental serta konsumen yang telah meluangkan waktu untuk menjawab setiap pertanyaan penulis.
 6. Para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi Kia, Adinda, Fifi, Khaira, Nikma, Rahma, Jesika, Icut dan teman-teman seperjuangan dari unit 02 dan seluruh teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 15 Desember 2022
Penulis,

Alia Ramadhani

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ...	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai
وَ...	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

فَعَلَ : *fa'ala*

ذُكِرَ : *żukira*

يَذْهَبُ : *yazhabu*

سُئِلَ : *su'ila*

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ...ا...ي	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	Ā
إِ...ي	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī
أُ...و	<i>Dammah dan Waw</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl / raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnatul-munawwarah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرُّ : *al-birr*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعْم : nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu - RANIRY

السَّيِّدَةُ : as-sayyidatu

الشَّمْسُ : asy-syamsu

القَلَمُ : al-qalamu

البَدِيعُ : al-badī‘u

الْجَلَالُ : al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْ خُذُونَ : *ta' khuzūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أُمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلَ : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

Fa aful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ : *Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*
لِلَّذِي بَكَتَ مُبَارَكَةً : *lallaẓī bibakkata mubārakkan*
وَلَقَدْ رَأَوْا بِأُلْفُقِ الْمُبِينِ : *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *Nasrun minallāhi wa faṭḥun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kecelakaan Yang Terjadi di Tahun 2019-2022 46



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	63
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	64
Lampiran 3	Daftar Informan dan Responden	65
Lampiran 4	Protokol Wawancara	66
Lampiran 5	Lembaran Kontrak Asuransi	68
Lampiran 6	Dokumentasi.....	71



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan penelitian	14
2. Jenis penelitian.....	14
3. Metode pengumpulan data.....	14
4. Teknik pengumpulan data.....	15
5. Lokasi penelitian.....	16
6. Instrumen pengumpulan data.....	16
7. Analisis data.....	16
8. Pedoman penulisan	17
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA KONSEP AKAD IJARAH ‘ALA AL-MANFA’AH DAN SISTEM PERTANGGUNGAN RISIKO	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijarah ‘Ala Al- Manfa’ah</i>	19
B. Rukun dan Syarat <i>Ijarah ‘Ala Al- Manfa’ah</i>	26
C. Asuransi, Pertanggungans Risiko dan Penggunaan Pada Pemanfaatan Objek Akad <i>Ijarah ‘Ala Al- Manfa’ah</i>	35
D. Pendapat Fuqaha Tentang Pertanggungans Risiko Pada Akad <i>Ijarah ‘Ala Al- Manfa’ah</i>	39
E. Berakhirnya Akad <i>Ijarah ‘Ala Al- Manfa’ah</i>	42

BAB TIGA	SISTEM PERTANGGUNGAN RISIKO	
	KECELAKAAN PADA MOBIL RENTAL	
	MENURUT AKAD IJARAH ‘ALA AL-MANFA’AH.....	43
A.	Gambaran Umum Usaha Zahri Rental di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baru.....	43
B.	Bentuk Pertanggungungan Atas Risiko Kecelakaan Antara Pihak Penyewa dan Pemilik Sewa.....	46
C.	Konsekuensi Akibat Risiko Kecelakaan Yang Ditanggung Oleh Pihak Mobil Rental	49
D.	Perspektif Akad Ijarah ‘Ala Al-Manfa’ah Terhadap Pertanggungungan Risiko Kecelakan Oleh Pihak Mobil Rental.....	51
BAB EMPAT PENUTUP	56
A.	Kesimpulan	56
B.	Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
RIWAYAT HIDUP	62
LAMPIRAN	63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang mana dalam menjalankan kehidupannya manusia selalu berhadapan dengan ketidakpastian yang berkepanjangan serta terjadi terus menerus dimana hal tersebut adalah suatu risiko. manusia akan selalu menghadapi risiko, baik besar juga kecil. Segala bentuk risiko yang berasal dari musibah serta bencana yang menimpa insan merupakan qadha dan qadar Allah Swt. seperti kecelakaan di mobil rental. Kecelakaan mampu terjadi kapan serta dimana saja. Namun dalam banyak peristiwa, kerugian yang ditimbulkan tak hanya menimpa kendaraan dan pemilik mobil saja tetapi juga bisa melibatkan diri dan kendaraan orang lain. Pada insiden tersebut, manusia harus berikhtiar memperkecil risiko yang terjadi baik dalam melakukan usaha kepentingan eksklusif juga perusahaan. Akan tetapi, upaya tadi sering kali tidak memadai, mengingat jumlah risiko yang ditanggung lebih besar dari yang diperkirakan.¹ Karena memang sesungguhnya manusia itu pada hakikatnya adalah suatu objek tumpuan yang berasal dari risiko itu sendiri, sebagai akibatnya risiko itu memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupannya, serta disamping itu juga tidak terdapat seorangpun yang bebas dari suatu risiko termasuk pada hal sewa-menyewa.

Secara garis besar risiko dapat diartikan sebagai peluang timbulnya kerugian atau sesuatu yang tidak diperkirakan akan terjadi hingga mengakibatkan kerugian yang tidak diharapkan. Jadi risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak diharapkan. Dengan kata lain kemungkinan akibat adanya ketidakpastian dimana ketidakpastian itu

¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 659.

merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko yang bersumber dari berbagai aktifitas. Perusahaan sebaiknya harus mengatur manajemen risiko terkait bahaya tenaga kerja dan objek pekerjaan guna mempertahankan kelangsungan suatu instansi, melalui identifikasi faktor risiko utama dan pengelolaannya.

Dalam konsep Islam sewa menyewa pada kendaraan beroda empat ini bisa dikategorikan kedalam akad *ijarah 'ala al-manfa'ah*. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti sewa-menyewa, atau kontrak dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-manfa'ah* disebut juga sewa-menyewa yang objek akadnya merupakan manfaat dari suatu benda. Apabila manfaat itu adalah manfaat yang dibolehkan syara' untuk digunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa-menyewa².

Ijarah merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat dan merupakan salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan. Dalam akad *ijarah* menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan pemberi sewa. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh penyewa atau konsumen sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar harga sewa. Jadi barang yang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual beli, tetapi hanya dipakai dan dinikmati kegunaannya. Dengan demikian penyerahan barang hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka untuk digunakan atas barang yang disewa tersebut.

Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut dengan "*mu'ajjir*", sedangkan orang yang menyewa disebut dengan "*musta'jir*", benda yang disewakan diistilahkan "*ma'jur*", dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut "*ujrah*". Apabila pihak dalam akad *ijarah* berselisih tentang kadar manfaat atau besarnya upah atau uang sewa yang

²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228- 236.

diterima, sedangkan *ijarahnya* sah maka adakalanya perselisihan tersebut terjadi sebelum dipenuhinya manfaat dan adakalanya setelah manfaat atau jasa tersebut diterima. Apabila perselisihan terjadi sebelum manfaat diterima maka kedua belah pihak hendaknya bersumpah satu terhadap yang lainnya.

Akad *Ijarah 'ala al-manfa'ah* dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan dan angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan karena barangnya diharamkan.³

Dalam transaksi *ijarah 'ala al-manfa'ah* ini meskipun terjadi perpindahan pemanfaatan barang namun tidak ada perubahan kepemilikan, meskipun si penyewa telah mengambil alih barang yang menjadi objek sewa tetapi penguasaannya hanya sebatas pada keperluan untuk memanfaatkannya saja bukan untuk kepemilikan sepenuhnya. Pada akad *ijarah 'ala al-manfa'ah* ini pelaksanaan akadnya hanya untuk perpindahan pemanfaatan objek semata-mata sebagai hak guna saja dari pihak yang menyewakan kepada penyewa sedangkan kepemilikannya tetap pada pemiliknya secara sempurna.⁴

Dalam suatu akad sewa-menyewa (*Ijarah*) di anggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu upah atau barang yang di sewakan. Syarat dari barang yang disewakan sebagai berikut:

1. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
2. Hendaklah barang yang menjadi objek sewa menyewa dapat diserahkan kepada penyewa.
3. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (haram).⁵

³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 330.

⁴Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 137.

⁵Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Graha Indonesia, 2012), hal. 189.

Syarat suatu benda yang dapat dijadikan objek *ijarah* adalah suatu benda yang diambil manfaatnya dan tetap utuh setelah digunakan. Para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek *ijarah* apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan. Dalam hal ini, manfaat suatu barang menjadi objek transaksi. Manfaat yang menjadi objek *ijarah 'ala al-manfa'ah* juga harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa atau kerugian disalah satu pihak. Spesifikasi manfaat juga harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya.⁶ Apabila manfaat yang menjadi objek transaksi tidak jelas baik keberadaan maupun kepemilikannya maka akadnya tidak sah.

Akad *Ijarah 'ala al-manfa'ah* dalam jasa transportasi mengharuskan kepada pihak yang berakad baik pemberi sewa (*mu'ajjir*) ataupun penyewa (*musta'jir*) agar dapat melaksanakan akad sebagaimana yang telah disyariatkan dalam Islam bahwa tidak memberatkan salah satu pihak sehingga dapat mencegah terjadinya persengketaan.⁷

Menurut ulama Hanafiyah *ijarah 'ala al-manfa'ah* ini merupakan akad yang dilakukan oleh para pihak untuk membolehkan mengambil manfaat yang diketahui dan disengaja dari sesuatu yang disewa dengan imbalan. Dengan kata lain, dalam praktik sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik objek transaksi. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran. Dengan demikian, *ijârah 'ala al-manfa'ah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh suatu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.

⁶Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 132.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (terj. Mujahidin Muhayan), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 148.

Menurut ulama Malikiyah *ijarah 'ala al-manfa'ah* adalah suatu akad atau transaksi untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *ijarah 'ala al-manfa'ah* ialah suatu transaksi atau akad terhadap sesuatu manfaat dengan maksud tertentu dan mubah serta boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.⁸ Pada akad *ijarah 'ala al-manfa'ah* pengambilan manfaat dalam suatu barang tidak berkurang sama sekali, dengan maksud lain, dalam praktik sewa menyewa yang berpindah hanya manfaat dari suatu barang yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang.

Ulama Hanafiyah membuat konsep *ijarah 'ala al-manfa'ah* ini sangat umum yaitu suatu transaksi pada suatu manfaat dengan imbalan tertentu, sedangkan mazhab Syafi'i membuat konsep *ijarah 'ala al-manfa'ah* ini lebih spesifik dibanding mazhab Hanafi, yaitu suatu transaksi terhadap suatu manfaat yang telah ditetapkan secara spesifik dan tertentu, transaksi ini bersifat mubah sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak penyewa meskipun barang tersebut bukan miliknya namun harus dibayar dengan sejumlah uang dengan jumlahnya yang disepakati dan tempo pembayarannya disepakati. Konsep ulama Syafi'iyah ini cenderung lebih ketat dan *strick* dalam menilai bentuk manfaat yang digunakan dan juga biaya sewa yang harus dibayar sehingga antara bentuk pemanfaatan objek sesuai dengan nilai sewa yang harus dibayar oleh pihak penyewa. Rentang waktu pemanfaatan dalam akad *ijarah 'ala al-manfa'ah* harus disepakati secara spesifik karena mempengaruhi nilai sewa yang harus dibayar penyewa.

Menurut fuqaha pertanggung jawaban risiko akibat pekerjaan yang dilakukan oleh *musta'jir* (penyewa) wajib ditanggung oleh pihak *mu'ajjir* yaitu pemberi sewa, dengan syarat risiko tersebut timbul secara alamiah pada akad *ijarah 'ala al-manfa'ah* ini serta bukan pada kesengajaan yang dilakukan oleh pihak

⁸ Sohari Sahani dan Ru'fah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 168.

musta'jir (penyewa), pada hal ini jika kecelakaan itu bukan dampak dari kelalaian pihak *musta'jir* maka yang bertanggung jawab ialah pihak pemilik mobil itu sendiri. Sebaliknya, jika kerusakan terjadi pada benda yang disewa, maka yang bertanggungjawab ialah penyewa dengan kondisi kecelakaan itu bukan dampak dari kelalaian pemilik barang.⁹

Transaksi sewa-menyewa pada mobil rental ini melibatkan kesepakatan antara pihak penyewa serta pihak pemilik sewa untuk saling memberikan manfaat. Kesepakatan ini menyebabkan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak tersebut, serta di dalam setiap aktivitas bermuamalah tidak terlepas dari berbagai risiko yang bisa terjadi. Adapun risiko yg sering terjadi pada transaksi sewa menyewa kendaraan beroda empat ini ialah kecelakaan yg mengakibatkan kerusakan di bagian mobil seperti lecet, bocor ban, serta kerusakan di mesin mobil (mogok, aki dan lain-lain).

Berdasarkan peristiwa tersebut adanya pertanggung jawaban risiko antara pihak penyewa dan pihak pemilik sewa. Tanggung jawab merupakan suatu hal dimana wajib menanggung segala sesuatu sebagai akibat dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan sehingga apabila terjadi sesuatu dapat dipersalahkan.¹⁰ Salah satu bentuk pertanggung jawaban risiko pada mobil rental ini yaitu melalui jasa asuransi. Adapun bentuk kecelakaan yang ditanggung dalam asuransi ialah seperti kecelakaan yang menyebabkan lecet dan penyok pada mobil yang disewa dan kerusakan berat seperti mobil yang tidak dapat beroperasi dan pintu atau kaca mobil pecah.

Meskipun setiap mobil rental memiliki jaminan iuran pertanggung jawaban dalam bentuk *all risk* namun risiko kerugian yang dialami bagi pemilik rental tetap besar. Jika mobil tersebut rusak apalagi diakibatkan oleh kecelakaan sehingga mobil tersebut harus masuk bengkel serta diperbaiki pada jangka

⁹Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 73.

¹⁰Mayliza, "*Pertanggung Jawaban Terhadap Sejumlah Minyak Yang Susut Dalam Masa Pengangkutan (Studi Kasus Pada PT.Citra Bintang Familindo)*", Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry,2018). hlm. 37.

waktu yang lama bisa jadi sehari-hari, sehingga dalam keadaan seperti ini mengakibatkan mobil berhenti beroperasi serta menyebabkan pihak pemilik mobil ini tidak memperoleh penghasilan.

Pada Zahri rental ada beberapa unit mobil untuk disewakan akan tetapi beberapa mobil tersebut bukan milik rental sendiri tetapi mobil tersebut dititipkan kepada pemilik rental oleh orang yang membeli mobil dengan menggunakan jasa kredit. Kemudian cicilan kredit tersebut akan dibayar dengan uang dari hasil penyewaan rental mobil. Pada rental mobil ini juga menyediakan dua pelayanan jasa dalam menyewakan mobilnya yaitu pelayanan lepas kunci (tanpa sopir) dan pelayanan menggunakan sopir.

Penyewaan mobil pada Zahri rental mewajibkan kepada pihak penyewa untuk membayar uang kecelakaan jika mobil masuk bengkel asuransi, besar biaya yang harus ditanggung sesuai dengan biaya rental perharinya dan tergantung berapa hari mobil berada di bengkel meskipun sebelumnya pihak penyewa sudah membayar uang iuran pertanggungan asuransi di awal jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila pihak penyewa menggunakan jasa sopir pihak Zahri rental juga mengharuskan kepada penyewa untuk menanggung biaya kecelakaan terhadap sopir jika mengalami kecelakaan.¹¹

Dalam hal risiko kerusakan mobil rental ini, pihak yang menyewakan tidak membuat kesepakatan ganti rugi pada saat akad berlangsung yang mana sewaktu-waktu bisa terjadi kerusakan atau kehilangan, namun kesepakatan ganti rugi tersebut baru dibuat apabila terjadi kerusakan pada mobil rental. Dan sering kali yang dituntut untuk bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan objek sewa itu adalah pihak penyewa, dimana pihak penyewa harus membayar uang ganti rugi atas kerusakan objek sewa yang terjadi diluar faktor kesengajaanya tersebut

¹¹Hasil wawancara dengan Farijal, Pengelola Zahri Rental di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 21 Desember 2021.

Berdasarkan data awal yang penulis peroleh dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak Zahri rental, pihak pemilik sewa sepenuhnya membebaskan risiko kecelakaan tersebut kepada pihak penyewa meskipun kecelakaan ataupun peristiwa lainnya yang menyebabkan mobil harus diperbaiki di bengkel dalam jangka waktu yang lama sehingga mobil berhenti beroperasi maka pihak pemilik sewa mengharuskan kepada penyewa untuk mengcover biaya yang seharusnya diperoleh oleh pemilik sewa.

Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang hal-hal yang membahas mengenai pertanggung jawaban risiko kecelakaan pada mobil rental, sehingga pada penelitian ini peneliti tertarik meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Sistem Pertanggung Jawaban Risiko Kecelakaan Pada Mobil Rental Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-Manfa'ah (Suatu Penelitian Pada Zahri Rental di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baru).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka untuk memfokuskan analisis penelitian ini maka di format rumusan masalah sebagai berikut yaitu:

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban atas risiko kecelakaan terhadap penyewa pada mobil rental?
2. Bagaimana bentuk konsekuensi yang harus ditanggung oleh pihak mobil rental jika terjadi kecelakaan?
3. Bagaimana perspektif akad *ijarah 'ala al-manfa'ah* terhadap sistem pertanggung jawaban risiko kecelakaan oleh pihak mobil rental?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban atas risiko kecelakaan terhadap penyewa pada mobil rental.

2. Untuk mengetahui bentuk konsekuensi yang harus ditanggung oleh pihak mobil rental jika terjadi kecelakaan.
3. Untuk mengkaji perspektif akad *ijarah 'ala al-manfa'ah* terhadap sistem pertanggungans risiko kecelakaan oleh pihak mobil rental.

D. Penjelasan Istilah

Untuk dapat mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sehingga dapat terhindar dari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungan

Pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.¹²

2. Risiko

Risiko adalah sesuatu yang mengarah pada ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa selama selang waktu tertentu yang mana peristiwa tersebut menyebabkan suatu kerugian baik itu kerugian kecil maupun kerugian besar yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup suatu perusahaan.¹³

3. Kecelakaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka. Contoh: Salah satu sebab seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas ialah

¹²Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992

¹³Arif Lokobal, "Manajemen Risiko Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi di Propinsi Papua (Study Kasus di Kabupaten Sarmi)" *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, Vol. 4 No. 2, september 2014, hlm. 110.

karena kurangnya kesadaran terhadap peraturan lalu lintas. Arti lainnya dari kecelakaan adalah perihal celaka.¹⁴

4. *Ijarah 'ala al-manfa'ah*

Kata *Ijarah 'ala al-manfa'ah* adalah gabungan dari dua kata yaitu *Ijarah* dan *manfa'ah*. Kata *Ijarah*, menurut bahasa berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-ijadh*” yaitu ganti. Sedangkan menurut syara' kata “*al-Ijarah*” adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁵

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa *Ijarah 'Ala Al-Manfa'ah* yaitu sewa-menyewa yang bersifat manfaat apabila manfaat dalam penyewaan suatu barang merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan sewa-menyewa.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada, untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini, seperti halnya penelitian ini belum pernah dibahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti.

Adapun dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan ini antara lain yaitu:

¹⁴Kamus Besar Indonesia, <https://kbbi.lektur.id/kecelakaan>, diakses pada tanggal 18 Maret 2022.

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj. Kamaruddin A. Marzuki), jilid 13, (Bandung: AlMa'arif, 1997), hlm. 15.

Pertama skripsi yang ditulis oleh Helvandra Busrian yang berjudul “*Perjanjian Pertanggunggunaan Risiko Pada Sewa Mobil Antara Pihak Penyewa Tanpa Sopir dengan CV. Deza Rent Car Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa’ah*” diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2020. Dalam penelitian ini membahas bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perjanjian pertanggunggunaan risiko yang dilakukan oleh pihak CV Deza Rent Car dengan pihak penyewa tanpa sopir dalam perspektif akad *ijarah bi al-manfa’ah* dengan memperhatikan bagaimana klausula perjanjian pertanggunggunaan risiko yang disepakati oleh pihak penyewa mobil dengan manajemen CV Deza Rent Car serta bagaimana pertanggunggunaan risiko rental mobil dalam perspektif *Ijarah bi al-manfa’ah*.¹⁶ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah didalam penelitian penulis membahas tentang bagaimana sistem pertanggunggunaan risiko terhadap kecelakaan penyewa dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh pihak mobil rental jika terjadi kecelakaan serta bagaimana perspektif akad *ijarah ‘ala al-manfa’ah* terhadap sistem pertanggunggunaan risiko kecelakaan oleh pihak mobil rental.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Resa Hamalia Fitria yang berjudul “*Transaksi Sewa Baju Pengantin Dan Sistem Pertanggunggunaan Risiko Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa’ah*” diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2020. Tulisan ini didalamnya membahas mengenai berapa jumlah baju pengantin yang akan disewa, harga sewa baju pengantin dan selanjutnya yang disepakati adalah waktu pengembalian baju tersebut menurut perspektif *Ijarah bi al-manfa’ah*. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini objek penelitiannya adalah transaksi sewa baju

¹⁶Helvandra Busrian, “*Perjanjian Pertanggunggunaan Risiko Pada Sewa Mobil Antara Pihak Penyewa Tanpa Sopir dengan CV. Deza Rent Car Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa’ah*”, Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

pengantin dalam perspektif akad *Ijarah bi al-manfa'ah*,¹⁷ sedangkan pada penelitian penulis, objek penelitiannya adalah kecelakaan pada mobil rental menurut perspektif akad *Ijarah Bi Al-Manfa'ah*.

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Said Fahmi yang berjudul “*Pertanggungjawaban Risiko Sopir Mobil Rental terhadap kecelakaan lalulintas dalam perspektif Akad Ijarah Bi al'Amal*” diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2019. Tulisan ini didalamnya membahas tentang pertanggungjawaban risiko yang dilakukan driver dalam transaksi yang dilakukan dengan konsumennya berdasarkan akad *ijarah 'ala bi al-'amal*.¹⁸ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada akad penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini akad yang digunakan adalah akad *Ijarah 'ala al-'amal*, sedangkan pada penelitian penulis, akad yang digunakan adalah akad *Ijarah 'Ala Al-Manfa'ah*.

Keempat skripsi yang ditulis oleh Putroe Tisara Mentari yang berjudul “*Pertanggungjawaban Risiko Pada Pemesanan Makanan Via Go-Food Di Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Bi Al-'Amal*” diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2019. Tulisan ini didalamnya membahas tentang perjanjian kerja pada CV Deza Rent Car pihak yang bertanggungjawab atas semua risiko kerja adalah pihak sopir, berdasarkan akad *ijarah 'ala bi al-'amal*. Dalam penelitian ini tersebut menjelaskan bahwa pada layanan GO-FOOD kerugian finansial dapat diminimalisir apabila requirement yang dibuat oleh pihak manajemen GO-JEK mampu dicover oleh driver maka seluruh risiko tersebut dialihkan ke

¹⁷Resa Hamalia Fitria, “*Transaksi Sewa Baju Pengantin Dan Sistem Pertanggungjawaban Risiko Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah*”, Skripsi, (Banda Aceh:Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

¹⁸Said Fahmi, “*Pertanggungjawaban Risiko Sopir Mobil Rental terhadap kecelakaan lalulintas dalam perspektif Akad Ijarah Bi al'Amal*”, Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019).

perusahaan.¹⁹ Namun tulisan tersebut tidak membahas tentang pertanggung jawaban dalam perspektif akad *ijarah 'ala al-manfa'ah*.

Kelima skripsi yang ditulis oleh Khairil Azman yang berjudul “*Analisis Wanprestasi Pada Kontrak Langganan Jaringan TV Kabel Di Wilayah Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah.*” diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2020. Tulisan ini didalamnya membahas tentang proses penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh manajemen TV kabel dengan pelanggan menurut perspektif akad *Ijarah Bi Al-Manfa'ah*. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian yang digunakan.²⁰ Pada penelitian ini objek penelitiannya adalah TV kabel berlangganan dalam perspektif akad *Ijarah bi al-manfa'ah*, sedangkan pada penelitian penulis, objek penelitiannya adalah kecelakaan pada mobil rental dalam perspektif akad *Ijarah 'ala Al-Manfa'ah*.

F. Metodologi Penelitian

Sebuah penelitian tentu memerlukan data yang aktual dan dapat diuji kevalidan atas data yang sesuai berdasarkan metodologi penelitian. Untuk memperoleh data, baik secara abstraksi maupun data empiris maka dibutuhkan metode tertentu sehingga hasil penelitiannya dapat teruji karena telah menggunakan metodologi penelitian ilmiah.

Dalam menentukan metode penelitian yang akan digunakan pada penulisan skripsi ini penulis harus membuat tata cara atau langkah-langkah penelitian dengan pola sistematis dan menggunakan fakta-fakta empirik serta menganalisisnya secara rasional.

¹⁹Putroe Tisara Mentari, “*Pertanggung Jawaban Risiko Pada Pemesanan Makanan Via Go-Food Di Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Bi Al-'Amal*”, Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019).

²⁰Khairil Azman, “*Analisis Wanprestasi Pada Kontrak Langganan Jaringan TV Kabel Di Wilayah Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah.*”, Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

Penulis merumuskan substansi permasalahan dengan menetapkan langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif empiris yang menjelaskan implementasi ketentuan hukum dan tindakannya dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.²¹ Penelitian hukum normatif empiris mempelajari penerapan ketentuan hukum positif dan kontrak aktual dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang menjelaskan kumpulan dokumen-dokumen, data dari objek penelitian langsung (lapangan), hasil wawancara yang tujuannya untuk mengetahui informasi yang benar dan nyata tanpa penipuan atau kebohongan.²² Penelitian yang disajikan disini dilakukan oleh penulis dengan pengumpulan data melalui wawancara bersama pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan usaha Zahri Rental yaitu pihak pemilik sewa dan pihak penyewa, kemudian menggabungkan hasil penelitian tersebut dengan teori dari buku, artikel, jurnal, dan lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun sekunder, penulis menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) dan field research (penelitian lapangan).

²¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet 1, (Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

²²Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 131.

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh konsep dan teori-teori sebagai data sekunder pada penelitian ini. Proses penelitiannya dilakukan dengan cara membaca, dan mempelajari, tentang pertanggungungan dan risiko dari berbagai literatur baik buku, jurnal maupun artikel.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai data utama pada penelitian ini di lingkungan Zahri rental di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro yang diperoleh secara langsung dari pihak Pengelola mobil rental. Data yang dibutuhkan di sini berupa fakta pertanggungungan dan risiko pada mobil rental yang diterima saat terjadinya kecelakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara berbagai metode yang dilakukan oleh peneliti antara lain sebagai berikut

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk *guiden interview*, dengan mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai materi yang diajukan kepada responden yaitu pengelola Zahri rental yang berada di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro dan pihak penyewa pada Zahri Rental.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulam data dokumentasi digunakan sebagai pendukung dalam menganalisa permasalahan yang berasal dari buku, kitab, jurnal, karya-karya tulis dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah yaitu tempat yang dipilih oleh peneliti untuk memperoleh dan menemukan data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, adapun lokasi dari penelitian ini berada di Desa Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data sebagai alat yang digunakan untuk merecord seluruh data yang diperoleh sehingga memudahkan pada pengumpulan dan analisisnya. Hasil penelitian direkam dan ditulis baik menggunakan Hp maupun ditulis menggunakan pulpen, penulis juga membutuhkan kamera dan handphone untuk mendokumentasikan seluruh data yang diperoleh dari pihak responden.

7. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang membawa pada tahap proses penelitian ke proses penelitian secara sistematis dan analisis data dilakukan setelah mendapatkan seluruh catatan, dokumen yang diperlukan agar data mudah dipahami dan hasil penelitian dapat diinformasikan kepada orang lain.²³

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, sehingga lebih banyak bersifat penjelasan dari diskusi dengan para pemangku kepentingan khususnya pemilik sewa dan penyewa Zahri Rental dan data yang berkaitan dengan sistem pertanggungans risiko kecelakaan pada mobil rental dalam perspektif akad *ijarah 'ala almanfa'ah*. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, setelah data tersebut terkumpul semua, selanjutnya akan dijelaskan dengan rinci dalam bentuk kalimat dengan tujuan untuk menemukan penjelasan penting peristiwa yang dianalisis.

²³Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 236.

Data yang dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan kata-kata atau penjelasan yang jelas.

8. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini antara lain menggunakan kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan buku pedoman skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Berdasarkan pedoman tersebut penulis dapat berupaya menyajikan penelitian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

Bab satu, merupakan Pendahuluan, yang mana dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, penulis menjelaskan konsep akad *ijarah 'ala al-manfa'ah* dan pertanggung jawaban risiko, dengan komposisi subbabnya sebagai berikut: pengertian dan dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, pengertian pertanggung jawaban risiko, dan pendapat fuqahah tentang jaminan dan risiko kerja, pendapat fuqaha tentang pertanggung jawaban risiko pada akad *ijarah 'ala al-Manfa'ah*.

Bab tiga, penulis menjabarkan dengan sistem pertanggung jawaban risiko kecelakaan pada mobil rental menurut akad *ijarah 'ala al-manfa'ah* dengan rincian sebagai berikut: gambaran umum usaha Zahri Rental di Ujong Blang

Kecamatan Kuta Baro, bentuk pertanggung jawaban atas risiko kecelakaan antara pihak penyewa dan pemilik sewa, konsekuensi akibat risiko kecelakaan yang ditanggung oleh pihak mobil rental, dan perspektif akad *Ijârah 'Ala Al-Manfa'ah* terhadap pertanggung jawaban risiko kecelakaan oleh pihak mobil rental

Bab empat, adalah penutup merupakan cakupan dari keseluruhan penelitian yang penulis teliti yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkenaan dengan rumusan penelitian diatas.



BAB DUA

KONSEP AKAD *IJARAH 'ALA AL-MANFA'AH* DAN SISTEM PERTANGGUNGAN RISIKO

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijarah Ala Al-Manfa'ah*

1. Pengertian *Ijarah 'Ala Al-Manfa'ah*

Dalam fiqh muamalah, sewa menyewa disebut dengan kata *ijarah*. *Ijarah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang secara bahasa berarti “*al-iwadhu*” yaitu ganti. Sedangkan menurut istilah syara', *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²⁴

Dalam makna yang lain, *ijarah* berarti suatu jenis akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Pemilik manfaat yang menyewakannya disebut dengan *mu'ajjir*. Pihak yang mengeluarkan imbalan disebut dengan *musta'jir* (penyewa). Sesuatu yang manfaatnya diakadkan dengan *ma'jur*. Dan imbalan yang dikeluarkan sebagai kompensasi manfaat disebut dengan *ajr* atau *ujrah*.²⁵

Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia., seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.²⁶

Sedangkan menurut istilah, ada beberapa definisi *ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah *ijarah* merupakan akad yang dilakukan oleh para pihak untuk membolehkan mengambil manfaat yang diketahui dan disengaja dari sesuatu yang disewa dengan imbalan.²⁷

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 13 (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 15.

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 (Sukoharjo: Insan Kamil, 2016), hlm. 157.

²⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228.

²⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 387.

- b. Menurut ulama Malikiyah *ijarah* adalah suatu akad atau transaksi untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- c. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberikan imbalan tertentu.²⁸ Maksudnya ialah *ijarah* yang dilakukan tersebut atas keinginan kedua belah pihak antara pihak pemilik sewa dengan pihak penyewa tanpa adanya sedikitpun paksaan dari pihak manapun. Disamping itu juga, objek yang di*ijarahkan* bukanlah harta yang diharamkan dalam Islam seperti menyewa senjata untuk membunuh seseorang dan sebagainya.
- d. Menurut Hanabilah, *ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dan kara' dan semacamnya.²⁹
- e. Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Oleh karena itu, ketika seseorang menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, maka tidaklah sah, karena pohon bukan sebagai manfaat.³⁰ Demikian pula halnya dengan menyewakan dua buah mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Karena jenis-jenis yang demikian tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri.
- f. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan *ijarah* adalah sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu

²⁸Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 277.

²⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015). hlm. 317.

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin dkk (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2000), hlm. 203.

barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri.³¹

- g. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah *ijarah* adalah sebagai akad sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan dapat dibatalkan berdasarkan kesepakatan.³²

Dalam hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan “*muajjir*”, sedangkan penyewa disebut dengan “*musta'jir*” dan benda yang disewakan disebut dengan “*ma'jur*”. Imbalan atas pemakaian manfaat disebut “*ajran*” atau “*ujrah*”. Perjanjian sewa-menyewa dilakukan sebagaimana perjanjian konsensual lainnya, yaitu setelah berlangsungnya akad, maka para pihak saling serah terima. Pihak pemberi sewa (*mu'ajjir*) berkewajiban menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*) dan dari pihak penyewa diharuskan membayar uang sewa (*ujrah*).³³

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *ijarah 'ala al-manfa'ah* adalah pengambilan manfaat suatu benda, dalam hal bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, dalam praktik sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa *ijarah 'ala al-manfa'ah* adalah suatu kesepakatan atau akad yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melakukan perjanjian tertentu dan mengikat, dengan objek dan

³¹Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 138.

³²Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 87.

³³Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 92.

imbalan yang telah disepakati bersama antara penyewa dan pemilik sewa, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.

2. Dasar Hukum Ijarah 'Ala Al-Manfa'ah

Hukum *ijarah 'ala al-manfa'ah* banyak dijumpai dalam nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. serta juga dapat diteliti dalam penjelasan-penjelasan *ijma'* para ulama ahli fiqh serta *qiyas*. Semuanya merupakan landasan hukum Islam untuk menentukan halal atau haramnya, boleh atau tidak boleh, serta dibenarkan atau dilarangnya, suatu tindakan hukum dalam syariah.

a. Dalil Al-Qur'an

Terdapat dalam surah At-Thalaq ayat 6 Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّوهنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

Dalam ayat di atas menerangkan bahwa seorang pemimpin rumah tangga atau seorang bapak untuk memberikan upah kepada istrinya yang telah menyusui anaknya. Jika di dalam rumah tangga terjadi masalah mengenai penyusuan maka Allah memerintahkan untuk memecahkan masalah tersebut yaitu dengan jalan musyawarah termasuk mengenai

upah dengan musyawarah yang baik. Jika terdapat kesulitan maka boleh meminta orang lain untuk menyusunya. Oleh karena itu Allah Swt. membolehkan sewa-menyewa pada penyusuan. Tentu jasa penyewaan jasa menyusui beserta perawatan anak jauh diperbolehkan, karena kebutuhan menurut demikian.³⁴

Adapun dasar hukum dari *ijarah* terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 Allah SWT berfirman :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dalam ayat di atas menerangkan bahwa kewajiban bagi seorang ibu untuk menyusukan anaknya dan kewajiban bagi seorang suami agar memberikan hak dan kewajiban kepada anak dan istrinya tersebut. Allah memeberitahukan bahwa masa penyusuan yang sempurna adalah selama 2 tahun. Apabila istri tidak dapat menyusui anaknya selama 2 tahun, maka istri dapat meminta izin kepada suami agar dapat disusui oleh orang lain dengan syarat saling ridha dan musyawarah demi kemashlahatan anak mereka berdua, memakai jasa orang lain merupakan suatu bentuk sewa-menyewa, oleh karena itu harus diberikan upah atau pembayaran sebagai ganti dari sewa terhadap jasa tersebut.³⁵

³⁴Al-Imam-Asy-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Jilid 5 (Kuala Lumpur: Victory Agencie,1982), hlm. 252.

³⁵Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 504.

Dalam surah Al-Qashas ayat 26 Allah berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

Dalam ayat di atas menerangkan bahwa diperbolehkannya mengambil seseorang yang baik untuk dipekerjakan, dan orang yang dapat dipekerjakan tersebut adalah seorang yang kuat dan dapat dipercaya juga tidak berkhianat karena hal ini merupakan kebaikan bagi kedua belah pihak.³⁶

b. Hadis

Selain dalam Al-qur'an dasar hukum *ijarah* juga terdapat dalam hadis rasulullah saw. Antara lain sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda, “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).³⁷

Maksud dari hadis tersebut adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

Kemudian hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia berkata:

³⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 3, (Al-Qashas-An-Naas)*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 11.

³⁷Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Buku 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 420.

عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ. (رواه البخاري)

Artinya: Dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata: “bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya.” (HR.Bukhari).³⁸

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah dipkerjakan. Riwayat ini dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan untuk melakukan transaksi upah mengupah.

Adapun dasar hukum hadis Nabi Saw. lainnya yang berkaitan dengan *ijarah* adalah

عَنْ سَعْدِ بْنِ وَقَاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنَّا نُكْرِ الْأَرْضَ بِمَا عَلَي السَّضْوَانِي مِنَ الرَّعِ فَتَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِهَا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (رواه احمد وابودود والنسائي)

Artinya: Dari Sa'ad bin Abi Waqqash bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “dahulu kami menyewa tanah dengan bayaran hasil dari bagian tanah yang dekat dengan sungai dan tanah yang banyak mendapat air. Lalu Rasulullah melarang cara yang demikian itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan emas atau perak.” (HR. Ahmad dan Abu Daud dan Nasa'i).³⁹

Hadis di atas menerangkan bahwa pada zaman dahulu praktik sewa-menyewa tanah pembayarannya dilakukan dengan mengambil dari hasil tanaman yang ditanam di tanah yang disewa tersebut. Nabi Muhammad Saw. menjelaskan bahwa ketentuan mengenai apa-apa yang boleh dan tidak boleh menjadi ujah, agar para pihak yang bertransaksi terhindar dari ketidakjelasan hukum dari harta yang diterima. Oleh

³⁸Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Jilid 13 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 98.

³⁹Imam Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, (Dar Al-Fikr: Beirut,1994), hlm. 271.

karenanya, cara seperti ini dilarang dan beliau memerintahkan agar membayarkan upah sewa tanah tersebut dengan uang emas dan perak.

c. Ijma'

Para ulama pada masa sahabat telah sepakat membolehkannya akad *ijarah*. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijarah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil. Dan selama akad jual beli diperbolehkan, maka akad *ijarah* manfaat harus diperbolehkan juga.⁴⁰ Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkannya *ijarah* itu ialah untuk memberikan keringanan kepada masyarakat dalam kebutuhan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang tetapi tidak ada tempat untuk bekerja. Dengan adanya akad *ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan memperoleh manfaat.

Dari semua ayat, hadits, dan ijma' para ulama di atas, Allah Swt. menegaskan kepada manusia bahwa apabila seseorang telah menunaikan suatu kewajiban, maka mereka berhak menerima imbalan atas jasa yang telah mereka lakukan secara halal sesuai dengan akad yang telah disepakati. Allah juga menegaskan bahwa sewa-menyewa dibolehkan dalam ketentuan Islam, karena antara kedua belah pihak yang berakad sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka terima.

B. Rukun Dan Syarat *Ijarah 'Ala Al-Manfa'ah*

1. Rukun *Ijarah 'ala al-manfa'ah*

Menurut ulama Hanafiyah rukun *ijarah* adalah *ijab* dan *qabul*, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah al-isti'jar al-iktirra'*, dan *al-ikra*.⁴¹

⁴⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 386.

⁴¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2004), hlm.125.

Adapun menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

a. *'Aqid* (orang yang berakad)

'Aqid yaitu para pihak yang melakukan perjanjian akad. Pihak yang menyewakan tenaganya atau pemilik barang objek sewa disebut *muajjir*, sedangkan pihak yang menggunakan jasa atau memanfaatkan barang objek sewaan disebut *musta'jir*. Baik penyewa dan yang menyewa harus sama-sama cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum dan baligh, sehingga mereka sebagai mukallaf dapat melakukan akad tersebut dan menerima manfaat dari kesepakatan yang dibuat.

Helmi Karim, dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* juga menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan transaksi *ijarah* haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam hal ini, tidak boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau keduanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain. Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.⁴²

b. *Shiqhat akad*

Shiqhat adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah suatu ucapan dari orang yang menyewakan (*mu'jir*) yang secara jelas menunjukkan atas penyerahan manfaat (suatu barang) dengan suatu imbalan tertentu, baik dalam bentuk kalimat langsung maupun tidak langsung. *Qabul* adalah ucapan dari orang yang menyewakan (*musta'jir*) yang secara jelas menunjukkan atas kerelaannya menerima manfaat (suatu barang).

⁴²Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 35.

Tindakan mengikatkan atau mempertemukan kehendak itu dilakukan melalui ucapan, tulisan, isyarat, perbuatan atau cara lain.⁴³ Para ulama fiqh mensyaratkan tiga hal dalam melakukan *ijab* dan *qabul* agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut.

- 1) *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- 2) *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- 3) Jazmul iradatani, yaitu antara *ijab* dan *qabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa⁴⁴

c. *Ujrah* (upah)

Ujrah (upah) adalah pemberian upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang. Yang disyaratkan harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.⁴⁵ Hal ini dikarenakan apabila *ujrah* yang diberikan tidak jelas dan tidak diketahui oleh kedua belah pihak, dikhawatirkan akan timbulnya perselisihan atau permasalahan di kemudian hari.

d. Manfaat

Adapun mengenai manfaat dari akad *ijarah* itu sendiri dapat ditaksir bahwa manfaat (dari barang yang disewa) dapat ditetapkan secara jelas, baik berdasarkan syariat maupun adat (*'urf*) agar harta penggantinya layak diserahkan. Contohnya, menyewa rumah untuk dijadikan tempat tinggal dan menyewa hewan tunggangan atau kendaraan untuk ditumpangi. Jika benda-benda itu tidak ada manfaatnya,

⁴³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajaali Pres, 2010), hlm. 123.

⁴⁴Gemala Dewa, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 63.

⁴⁵Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 170.

harta penggantinya (upah sewa) menjadi sia-sia belaka. Padahal syariat melarang untuk menyia-nyiakan harta.⁴⁶

Tidak semua harta benda dapat dijadikan sebagai barang sewaan untuk dimanfaatkan dalam akad *ijarah* kecuali yang dapat memenuhi beberapa persyaratan berikut.⁴⁷

- 1) Barang sewaan dan pemanfaatannya harus sesuai dengan hukum syara'. Misalnya menyewakan senjata untuk membunuh atau menyewakan hotel untuk kegiatan maksiat. Hal ini merupakan contoh kasus transaksi *ijarah* yang tidak memenuhi persyaratan ini
- 2) Objek transaksi adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya sewa-menyewa mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati, tanah untuk ditanami dan sebagainya. Tidak dibenarkan akad *ijarah* terhadap suatu benda yang bersifat tidak langsung, pohon untuk diambil buahnya atau sewa-menyewa hewan ternak untuk diambil keturunannya. Hal ini dikarenakan objek sewa yang tidak langsung seperti keturunan ialah sesuatu yang bersifat materi bukan manfaat. Sebagaimana yang telah diketahui bahasanya *ijarah* merupakan suatu akad yang transaksi harta bendanya untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya, tidak untuk diambil materi yang dihasilkannya.
- 3) Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah yang bersifat *isti'maly*, yaitu harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurangan sifatnya seperti tanah, rumah dan mobil.

⁴⁶Musthafa Dib al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, (Jakarta Selatan: Hikmah, 2010), hlm.150.

⁴⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 232.

- 4) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek *ijarah* tidak jelas, maka akadnya tidak sah.
- 5) Objek *ijarah* itu diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak cacat. Oleh karena itu para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh disewakan dan dimanfaatkan langsung oleh pihak penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewa mobil, maka mobil itu langsung ia terima kuncinya dan langsung boleh dimanfaatkan. Apabila mobil itu masih berada ditangan orang lain, maka akad *ijarah* hanya berlaku sejak mobil itu mulai diterima oleh pihak penyewa yang baru.
- 6) Manfaat dari akad *ijarah* itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya, menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan hajinya. Para ulama fiqih sepakat bahwa sewa-menyewa yang seperti ini tidak sah, karena melakukan suatu ibadah membutuhkan niat dan masalah ibadah seperti ini tidak dapat diwakilkan.

2. Syarat *Ijarah 'Ala Al-Manfa'ah*

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijarah* ini juga terdiri atas empat jenis, diantaranya yaitu:

a. Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqad*)

Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqad*) berkaitan dengan *'aqid*, akad dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *'aqid* adalah berakal dan *mumayyiz* menurut Hanafiyah dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya

(*mu'jir dan musta'jir*) tidak berakal atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.⁴⁸

b. Syarat kelangsungan akad (*nafadz*)

Untuk kelangsungan akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Akad *ijarah* yang dilakukan oleh seseorang *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya) ialah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah akad ini digantungkan pada persetujuan dari pemilik sebagaimana berlaku pada akad jual beli. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Terdapat beberapa syarat agar persetujuan dari pemilik dapat berlaku pada akad *ijarah* yang tergantung, diantaranya adanya wujud objek *ijarah*. Jika ada seorang *fudhuli* melakukan akad *ijarah* lalu mendapatkan persetujuan dari pemilik, maka perlu diperhatikan hal berikut.

Jika persetujuan atas akad tersebut terjadi sebelum manfaat barang digunakan, maka akad *ijarah* itu sah dan pemilik barang tersebut berhak atas upahnya karena objek akadnya ada. Sebaliknya, jika persetujuan atas akad terjadi setelah manfaat barang digunakan, maka akad itu tidak sah dan upah dikembalikan ke pelaku akad, karena objek akad telah lenyap sehingga tidak ada pada saat pelaksanaan akad *ijarah*. Maka akad itu menjadi tidak ada karena tidak terdapat objek akadnya sehingga akad *ijarah* tidak sah.

⁴⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 322.

c. Syarat Sahnya *Ijarah*

Suatu akad dipandang sah apabila orang yang berakad, barang yang menjadi objek akad, upah (*ujrah*) dan zat akad memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa, maksudnya kalau dalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsur paksaan.⁴⁹ Syarat ini diterapkan sebagaimana dalam akad jual beli. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu." (An-Nisa': 29).
- 2) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga akan menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan dan tujuan akad tidak tercapai.⁵⁰ Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.⁵¹
- 3) Objek sewa-menyewa dapat dipergunakan sesuai peruntukannya. Maksudnya kegunaan objek yang disewakan tersebut harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan fungsinya.
- 4) Objek sewa-menyewa dapat diserahkan. Oleh sebab itu, para Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan

⁴⁹Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 232.

⁵⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 323.

⁵¹Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 233.

sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewa rumah, maka rumah itu langsung ia terima kuncinya dan langsung ia boleh memanfaatkan. Apabila rumah itu masih berada ditangan orang lain, maka akad *ijarah* hanya berlaku sejak rumah itu boleh diterima dan ditempati oleh penyewa kedua.

- 5) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan dalam agama. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengerjakan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuhan bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut mereka, objek sewa menyewa dalam contoh di atas termasuk maksiat, sedangkan kaidah fiqh menyatakan “sewa-menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh”. Bila *ijarah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syariat ini, maka tidak sah *ijarah* atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setiap mukmin. Ulama Mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan tidak boleh (haram hukumnya) menggaji mereka, karena pekerjaan bseperti ini termasuk pekerjaan taat (dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah), dan terhadap perbuatan taat seseorang tidak boleh menerima gaji.

- 6) Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atau jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi orang yang menyewa.⁵²

d. Syarat Kelaziman

Syarat kelaziman *ijarah* terdiri dari dua hal berikut:

- 1) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat cacat (*aib*) pada suatu benda, maka orang yang menyewa (*musta'jir*) boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.
- 2) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun pada *ma'qud'alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Ini menurut Hanafiyah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali. *Udzur* dikategorikan menjadi tiga macam:
 - a) *Udzur* dari pihak *musta'jir* (penyewa), seperti berpindah-pindah dalam mengerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
 - b) *Udzur* dari pihak *mu'jir* (orang yang menyewakan). Misalnya *mu'jir* memiliki utang yang sangat banyak dan tidak ada jalan lain untuk membayarnya kecuali dengan menjual barang yang disewakan dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang tersebut.

⁵²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 324.

- c) *Udzur* yang berkaitan dengan barang yang disewakan atau sesuatu yang disewa. Seperti seseorang menyewa kamar mandi disuatu kampung untuk digunakannya selama waktu tertentu. Kemudian penduduk desa berpindah ketempat lain. Dalam hal ini ia tidak perlu membayar sewa kepada *mu'jir*.

Menurut jumhur ulama, *ijarah* adalah akad lazim, seperti jual beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa adanya sebab yang membatalkannya. Menurut ulama Syafi'iyah, jika tidak ada *udzur*, tetapi masih kemungkinan untuk diganti dengan barang yang lain, *ijarah* tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. *ijarah* dapat yang dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.⁵³

C. Asuransi, Pertanggunggaan Risiko dan Penggunaan Pada Pemanfaatan Objek Akad *Ijarah 'Ala-Manfa'ah*

1. Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggunggaan”. Echols dan Shadilly memaknai kata *insurance* dengan asuransi dan jaminan. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggunggaan).

Mustafa Ahmad Zarqa' mengatakan bahwa asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang

⁵³Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 130.

akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.⁵⁴

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pengertian hukum asuransi atau pertanggungan mengandung satu arti yang pasti, yaitu sebagai salah satu jenis perjanjian dengan tujuan berkisar pada manfaat ekonomi bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.

Sebuah bangunan hukum akan tegak secara kokoh, jika dibangun atas pondasi dan dasar yang kuat. Begitu juga dengan asuransi, harus dibangun di atas pondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi syariah ada beberapa macam, yaitu tauhid, keadilan, tolong menolong, kerja sama, amanah, dan kerelaan.⁵⁵

a. Tauhid (*unity*)

Prinsip tauhid (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

b. Keadilan

Prinsip kedua dalam bermuamalah adalah *al-'adl*, 'sikap adil'.⁵⁶ Keadilan dalam hal ini sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara anggota dan perusahaan asuransi.

⁵⁴Mustafa Ahmad Zarqa', *Al-Iqtishadi al-Islamiyah Nizhamutta'min*, sebagaimana dikutip dalam Muhammad Syakir Sula, Op. Cit., hlm. 28.

⁵⁵AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, Ringkasan Shahih Muslim Jilid 1, (Jakarta: Kencana 2004), hlm. 125.

⁵⁶Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General), Konsep dan Sistem Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 727.

c. Tolong-menolong (*ta'awun*)

Para peserta asuransi diharapkan saling bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena suatu musibah yang dideritanya.⁵⁷ Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

d. Kerja sama (*cooperation*)

Prinsip kerja sama (*cooperation*) merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Kerja sama dalam berasuransi dapat terwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat.

e. Amanah

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan di setiap periode. Hukum Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan orang untuk menepati janji yang telah dilakukan dengan orang lain. Menaati sebuah perjanjian merupakan sifat terpuji dan sangat mempengaruhi kehidupan orang tersebut, karena pergaulan yang baik sesama kaum muslimin yang didasari atas sebuah kejujuran, keadilan dan keikhlasan yang merupakan kesempurnaan akhlaq yang menjamin kesempurnaan dan kelangsungan persaudaraan antara sesama kaum muslim.

Dalam ketentuan hukum Islam ditetapkan kepada kaum muslimin untuk menaati perjanjian kepada Allah SWT dan segala perjanjian yang dibuat oleh manusia sesamanya. Setiap pengingkaran dan kesalahan kepada sebuah perjanjian yang sudah dibuat merupakan sebuah dosa.

⁵⁷Abdul Manan, *Hukum Ekonomi syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 265

Allah SWT sangat benci terhadap orang-orang yang tidak menepati janji yakni orang-orang yang tidak benar dalam perbuatan dan perkataannya.

f. Kerelaan (*al-rida*)

Prinsip kerelaan (*al-rida*) dalam ekonomi Islam berdasar pada firman Allah SWT, dalam Q.S. an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

Ayat ini menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam setiap melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian akad. Sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan.

2. Pertanggungans Risiko dan Penggunaan Pada Pemanfaatan Objek Akad Ijarah ‘Ala-Manfa’ah

Menurut pasal 24 KUHD, pertanggungans adalah suatu perjanjian (timbang balik), dimana seorang penanggungns mengikatkan diri kepada seorang tertanggungns dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya kerana suatu peristiwa.⁵⁸

Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap seseorang atau lebih. Perjanjianns juga berarti suatu hubungan hukum harta kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk

⁵⁸Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 74.

melaksanakan prestasi. Perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya.

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pertanggung merupakan perjanjian peralihan risiko, dimana penanggung mengambil alih risiko tertanggung dan sebagai kontra prestasi tertanggung berkewajiban untuk membayar asuransi kepada penanggung. Risiko itu berbentuk kerugian atas barang pertanggung terhadap bahaya yang mungkin terjadi.

Risiko adalah suatu kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko dapat datang setiap saat, agar risiko tidak menghalangi suatu kegiatan, maka risiko harus dikelola dengan baik. Adapun strategi yang dapat diambil diantaranya adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu.

Banyak penyebab terjadinya risiko, seperti kemungkinan terjadinya peristiwa yang menyimpang dari apa yang diharapkan. Namun penyimpangan ini baru terlihat apabila sudah berbentuk suatu kerugian. Jika tidak ada kemungkinan kerugian, maka hal ini bukan dinamakan suatu risiko. Konsep umum risiko adalah ketidakpastian di masa yang akan datang dalam setiap kegiatan. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kerugian adalah penting dalam analisis risiko. Adapun dua faktor yang menimbulkan risiko adalah bencana dan bahaya.

Bencana adalah penyebab penyimpangan peristiwa sesungguhnya dari yang diharapkan. Bencana ini merupakan penyebab langsung terjadinya kerugian. Kehadirannya menimbulkan risiko yang menyebabkan terjadinya kemungkinan penyimpangan yang tidak diharapkan. Lingkungan selalu dihadapkan dengan bencana-bencana, seperti gempa, banjir, tanah longsor, kebakaran, perampokan, pencurian dan masih banyak lagi lainnya.

Sedangkan bahaya adalah keadaan yang melatarbelakangi terjadinya kerugian oleh bencana tertentu. Bahaya meningkatkan risiko kemungkinan terjadinya kerugian. Keadaan-keadaan tertentu disebut berbahaya. Misalnya membangun gedung-gedung yang tinggi tanpa dilengkapi dengan alat pengaman, mengendarai motor di jalan raya terlalu kencang, dan lain sebagainya.

Objek *ijarah 'ala al-manfa'ah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa dan manfaat itu harus dapat dinilai serta dapat dilaksanakan dalam perjanjian. Pemenuhan manfaat harus bersifat dibolehkan dan kesanggupan untuk memenuhinya harus nyata dan sesuai dengan syariah. Oleh karena itu dapat diambil suatu manfaat tersebut yakni, bahwa pengguna sebuah aset yang spesifikasinya diterima berdasarkan penjelasan pemberi sewa, contohnya “saya sewakan anda sebuah toko, dengan spesifik toko itu begini dan begitu”. Manfaat harus diuraikan secara spesifik dengan menyatakan keadaan rinci objek tersebut beserta dengan jangka waktunya.

D. Pendapat Fuqaha tentang pertanggungans Risiko Pada Akad *Ijarah 'Ala Al-Manfa'ah*

Ijarah merupakan konsep dasar yang kuat dalam hukum Islam. Hal ini dapat dilihat pada berbagai dalil yang membicarakannya, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, *ijma'* dan *qiyas*. Menurut pendapat para ulama *ijarah* atau sewa-menyewa barang dibolehkan syara'.⁵⁹

Pendapat ulama menjadi petunjuk penting dalam menentukan hukum pada setiap perbuatan manusia. Apabila terkait hal yang menyangkut dengan transaksi muamalah yang biasanya tidak banyak dibahas maupun diterangkan dalam kitab suci al-Qur'an layaknya perkara-perkara yang menyangkut ketauhidan atau ibadah wajib seperti shalat, puasa dan lain-lain. Ulama telah

⁵⁹Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*, (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2011), hlm. 428.

berjihad mengumpulkan dalil-dalil hukum yang disajikan dengan baik dan teratur, agar umat muslim tidak menyimpang dalam menentukan suatu keputusan apalagi menyimpang dari jalur syari'at.

Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang akad *ijarah*. Karena akad *ijarah* adalah penjualan manfaat, maka mayoritas ahli fiqh tidak membolehkan menyewakan pohon untuk menghasilkan buah karena buah merupakan barang, sedangkan yang dimaksud dengan *ijarah* adalah menjual manfaat bukan menjual barang. Oleh karena itu apabila setiap hal yang dimanfaatkan disertai tetapnya sosok barang maka dibolehkan *ijarah* atasnya, dan jika tidak maka tidak diperbolehkan.

Dalam hal akad *ijarah* ulama telah sepakat dan memberikan dalil-dalil yang kuat, sebagaimana halnya dengan jual beli, akad *ijarah* akan menimbulkan hak dan kewajiban antara dua belah pihak yang melakukan akad. Penyewaan terhadap kendaraan bermotor termasuk dalam konsep akad *ijarah*. Pada akad *ijarah* konsep pertanggungjanaan dibebani kepada pihak pemilik sewa. Akan tetapi, ulama mazhab empat berpendapat bahwa penyewaan khusus apabila objek yang dikerjakan itu rusak ditanggannya bukan karena kelalaian dan kesengajaan maka ia boleh dituntut ganti rugi.

Demikianlah pendapat jumbuh ulama tentang pertanggungjanaan risiko menurut konsep *ijarah 'ala al-manfa'ah*. Dapat dipahami bahwa harus ada keseriusan dalam melakukan pekerjaan agar tetap fokus dan tidak lalai, sehingga peluang akan terjadinya risiko menjadi semakin sedikit.

Setiap perjanjian, kesepakatan maupun akad yang dilakukan tidak semuanya berjalan dengan baik seperti yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Bisa saja terdapat masalah kecil sehingga timbulnya ketidakpuasan atas kerja sama yang dilakukan. Oleh karena itu, harus ada upaya awal yang dapat menutupi kesalahan yang dilakukan.

E. Berakhirnya Akad *Ijarah* 'Ala Al-Manfa'ah

Menurut para ulama akad *ijarah* berakhir atau batal apabila:⁶⁰

1. Terdapat cacat pada objek sewa ketika sudah berada di tangan pihak penyewa.
2. Terdapat kerusakan pada objek yang disewakan, seperti runtuhnya bangunan gedung dan ambruknya rumah.
3. Terjadi kerusakan objek yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupah untuk dijahit.
4. Terpenuhinya manfaat yang telah diakadkan sesuai dengan berakhirnya tempo dan telah selesainya pekerjaan.
5. Imam Hanafi mengemukakan bahwa salah satu pihak yang berakad dapat membatalkan akad *ijarah* jika terjadi peristiwa luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.

Jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu dapat dipindahkan, maka penyewa wajib menyerahkannya kepada pemiliknya dan jika bentuk barang sewaan itu adalah benda tetap (*'iqar*), maka penyewa wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong (seperti halnya tanah).

Pada dasarnya Islam membolehkan persewaan berbagai bentuk barang yang mempunyai manfaat dan memberikan keuntungan kepada manusia. Islam hanya memberikan batasan-batasan agar terciptanya kerja sama yang baik antar berbagai pihak dan terlaksananya prinsip sewa-menyewa itu sendiri yaitu "keadilan" dan "kemurahan hati". Selain itu tidak menzalimi antara kedua belah pihak (penyewa dan yang menyewakan).

⁶⁰Sohari Sahrani dan Ru'fah, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 173.

BAB TIGA

SISTEM PERTANGGUNGAN RISIKO KECELAKAAN PADA MOBIL RENTAL MENURUT AKAD *IJARAH 'ALA AL-MANFA'AH*

A. Gambaran Umum Usaha Zahri Rental Di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

Rental mobil merupakan penyediaan layanan penyewaan mobil dengan cara sewa harian maupun bulanan atau kontrak dengan menggunakan sopir atau lepas kunci, pemanfaatan mobil rental merupakan salah satu terobosan bagi masyarakat yang tidak memiliki alat transportasi yang akan digunakan untuk operasional.

Zahri Rental salah satu usaha yang sudah berdiri sejak tahun 2008 yang berlokasi di gampong ujung blang kecamatan kuta baro kabupaten aceh besar. Sebagai usaha modal transportasi Zahri Rental juga membuka untuk memudahkan dan terjangkau oleh konsumen. Pada Zahri rental menyediakan 10 unit mobil dengan jenis mobil yang berbeda, diantaranya yaitu Avanza, Innova, Reborn dan Brio. Di Zahri Rental ketika hendak melakukan penyewaan mobil itu dapat dilakukan melalui via telepon atau datang langsung kelokasinya. Cara pembayaran di Zahri rental yaitu bisa dilakukan di awal pada saat penerimaan mobil rental oleh penyewa atau pada saat mobil dikembalikan. Namun kebanyakan dilunasi pada saat mobil dikembalikan. Tipe mobil yang disewakan ini sangat variatif mulai dari mobil untuk tarif Rp. 300.000-, perhari hingga tarif Rp. 400.000-,perhari dan tarif Rp. 5.500.000-, perbulan hingga Rp. 10.000.000-, perbulan, tarif ini sangat tergantung varian mobil yang ingin disewa oleh konsumennya.

Tarif harga sewa mobil tersebut selain dipengaruhi oleh jenis mobil yang akan disewakan oleh konsumen juga disebabkan oleh penggunaan *driver* atau sopir karena penggunaan sopir oleh penyewa akan menambah tarif harga sewa. Pihak Zahri rental menambahkan rad tarif harga sewa tanpa penggunaan sopir

sehingga tarif biaya sopir tersebut mempengaruhi harga sewa, pihak Zahri rental menetapkan rad tarif biaya sopir berbeda antara sewa dalam kota dan luar kota. Kemudian biaya auto tarif sewa untuk penggunaan tetap juga tergantung jarak tempuh yang akan digunakn oleh penyewa.⁶¹

Di zahri Rental ada dua pelayanan jasa dan ketentuan dalam sewa mobil:

1. Ketentuan sewa mobil lepas kunci (tanpa sopir)

Sewa mobil lepas kunci artinya pihak yang menyewakan hanya menyediakan moil yang dibaa oleh penyewa. Pada pelayanan lepas kunci ini harga yang ditawarkan bervariasi yaitu berkisar Rp.300.000,- hingga Rp.400.000,- perharinya. Rental mobil lepas kunci atau tanpa sopir, penyewa yang akan mengemudikan mobil diwajibkan memiliki SIM A yang masih berlaku. Penyewa juga dianjurkan menyerahkan data diri secara lengkap, seperti alamat tempat tinggal, nama tempat menginap seperti hotel dan nama penyewa yang terdaftar di hotel atau resort. Zahri Rental tidak akan menggunakan data pribadi dari penyewa selain untuk keperluan penyewaan mobil. Kartu identitas penyewa (KTP) akan disimpan atau dipinjam selama masa penyewaan, dan akan dikembalikan pada saat pengembalian kendaraan yang di sewa. Jika penggunaan mobil oleh penyewa melebihi dari waktu kesepakatan penyewaan, maka akan dikenakan biaya over time sebesar Rp. 25.000,-/perjam. Jika over time melebihi dari 5 jam, maka akan di hitung biaya sewa selama 1 hari.

2. Ketentuan rental mobil menggunakan *driver* atau sopir

Sewa mobil dengan menggunakan driver artinya pihak yang menyewakan menyediakan mobil dan sopir untuk penyewa. Harga yang ditawarkan pada pelayanan ini berkisar antara Rp.350.000,- hingga Rp.450.000,- per-12 jam. Layanan penyewaan kendaraan dengan sopir

⁶¹Hasil wawancara dengan Farijal, Pengelola Zahri Rental di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 09 November 2022.

dihitung selama 10 jam. Kelebihan waktu penggunaan kendaraan akan dikenakan biaya over time sebesar 10 % dari harga rental mobil yang dihitung perjam. Jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan yang di akibatkan oleh supir, sengaja atau tidak sengaja. Sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Zahri Rental. Jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan yang di akibatkan oleh penyewa atau penumpang, sengaja atau tidak sengaja sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penyewa atau penumpang. Semua harga dari penyewaan kendaraan di Zahri Rental tidak termasuk asuransi jiwa dan tidak termasuk asuransi kecelakaan. Harga paket sewa tidak termasuk biaya bahan bakar, terkecuali penyewa memilih harga rental mobil dengan sopir + BBM (bahan bakar).⁶²

Jenis penyewaan rental mobil yang ada di Zahri Rental yaitu:

1. Rental mobil harian, sewa mobil harian adalah jenis penyewaan dengan jangka waktu berdasarkan pemakaian harian terdapat 2 paket jangka waktu dalam menyewa, yaitu: 12 jam atau 24 jam. Untuk sewa mobil harian juga disediakan jasa sopir untuk melakukan antar jemput penyewa dari lokasi yang dikehendaki.
2. Rental mobil bulanan, sewa mobil bulanan adalah jenis penyewaan dengan jangka waktu minimal satu bulan. Pada paket sewa mobil bulanan ini dapat dimungkinkan untuk menggunakan jasa sopir yang telah disediakan atau tanpa menggunakan sopir (lepas kunci). Namun kebanyakan pada sewa mobil bulanan ini menggunakan jasa lepas kunci (tanpa sopir).

⁶²*Ibid.*

3. *Shuttle*/antar-jemput, *shuttle* adalah jasa antar jemput yang ditujukan untuk perusahaan dalam bidang antar-jemput karyawan dari dan ketempat kerja, tamu perusahaan atau perhotelan yang melayani antar-jemput dari dan ke *Airport*.⁶³

B. Bentuk Pertanggungans Atas Risiko Kecelakaan Antara Pihak Penyewa Dan Pemilik Sewa

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Zahri rental bentuk pertanggungans risiko antara pihak Zahri Rental dengan penyewa diatur berdasarkan jenis kecelakaan yang terjadi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal secara lisan dimana ketentuan-ketentuan yang ada di kontrak harus dipatuhi/ditaati oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Pada saat melakukan perjanjian sewa kendaraan telah diatur tanggung jawab penyewa terhadap objek sewa, larangan apa saja yang dilarang terhadap objek sewa, serta penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi terhadap kontrak dan langkah apa yang patut diambil untuk menyelesaikan perselisihan.⁶⁴

Tabel 1. Kecelakaan yang Terjadi di Tahun 2019-2022

No.	Tahun Kejadian	Jenis Kecelakaan	Tipe Mobil	Driver
1.	Juli 2019	Kecelakaan berat yang mengharuskan mobil diderek dari jembatan pango banda aceh ke bengkel lampineng banda aceh	Avanza 2018	Penyewa (lepas kunci))
2.	Februari 2020	Kecelakaan ringan	Avanza	Zahri Rental

⁶³Hasil wawancara dengan Farijal, Pengelola Zahri Rental di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 09 November 2022.

⁶⁴*Ibid.*

		yang menyebabkan kaca spion rusak dan kap depan mobil penyok	2018	
3.	Oktober 2020	Kecelakaan ringan yang menyebabkan pintu samping kanan mobil rusak dan bagian depan mobil lecet	Avanza 2018	Penyewa (lepas kunci)
4.	Juni 2021	Kecelakaan ringan yang menyebabkan kaca depan mobil pecah dan pintu belakang mobil rusak	Avanza 2018	Penyewa (lepas kunci)
5.	Januari 2022	Kecelakaan ringan yang menyebabkan pintu belakang mobil rusak, kaca depan pecah, dan lampu bagian belakang pecah	Avanza 2018	Penyewa (lepas kunci)

Sumber: Hasil Penelitian (November 2022)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, kecelakaan yang terjadi di tahun 2019-2022 ada yang berat dan ada juga yang ringan, dan *drivernya* juga bervariasi ada yang dari Zahri Rental dan juga ada yang dari penyewa sendiri

(lepas kunci). Proses penyelesaian masalah antara lepas kunci dan *driver* dari Zahri Rental juga pasti berbeda.

Kebiasaan sewa mobil yang biasa digunakan penyewa di Zahri Rental adalah 80% menggunakan jenis rental lepas kunci (tanpa supir) dan 20% dengan jasa *driver*. Penyewa dengan sistem lepas kunci mempunyai keleluasaan dalam menggunakan mobil rental. Ketentuan yang berlaku jika rental mobil lepas kunci biaya sewa berbeda dengan sewa mobil yang memakai jasa *driver*. Jika menggunakan sistem lepas kunci semua biaya operasionalnya baik berupa minyak atau kerusakan menjadi tanggung jawab pihak penyewa seutuhnya.⁶⁵

Sewa mobil yang digunakan penyewa jika memakai jasa *driver*, jika kerusakan pada masa sewa berlangsung itu menjadi tanggung jawab *driver* atau pemilik sewa. Harga sewa lepas kunci berbeda dengan harga sewa memakai jasa *driver*. Jika harga sewa lepas kunci Rp. 350.000,- sedangkan memakai jasa *driver* Rp. 400.000,- ditambah dengan uang jalan sejumlah Rp. 150.000,-. Maka, dengan demikian banyak penyewa atau konsumen yang lebih meminati sewa mobil dengan lepas kunci.⁶⁶

Kerusakan akibat kelalaian penyewa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa. Pemilik mobil meminta tanggung jawab atau ganti rugi terhadap penyewa sesuai dengan kerusakan yang diakibatkan oleh penyewa.⁶⁷ Adapun kerusakan yang biasa terjadi yaitu: (1) Kerusakan seperti lecet dan penyok pada mobil yang disewa (2) Kerusakan berat, seperti mobil yang tidak dapat beroperasi dan pintu atau kaca mobil pecah, (3) Kehilangan perlengkapan mobil, (4) Segala kerusakan atau kehilangan kendaraan dan barang akibat kelalaian penyewa dan (5) Terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan yang diakibatkan oleh *driver* atau sopir.

⁶⁵Hasil wawancara dengan Fikri, salah satu penyewa mobil Zahri Rental, pada tanggal 10 November 2022.

⁶⁶Hasil wawancara dengan Farijal, Pengelola Zahri Rental di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 09 November 2022.

⁶⁷Hasil wawancara dengan Nasrullah, salah satu penyewa mobil Zahri Rental, pada tanggal 11 November 2022.

Semua kendaraan yang disewakan sudah diasuransikan. Kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan, seperti mobil lecet atau penyok karena kesalahan dari penyewa baik sengaja maupun tidak sengaja. Maka akan dikenakan biaya sebesar Rp. 300.000 untuk biaya klaim asuransi, hanya untuk mobil yang mengalami kecelakaan ringan. Kecelakaan besar atau parah yang mengakibatkan mobil berlubang, mobil tidak bisa jalan, terbakar atau kaca pecah yang disebabkan oleh kelalaian penyewa, baik sengaja maupun tidak sengaja. Maka akan dikenakan biaya klaim asuransi sebesar Rp. 2.000.000 dan biaya rental selama waktu perbaikan kendaraan yang dihitung sesuai dengan harga rental perhari dari kendaraan yang mengalami perbaikan.⁶⁸

C. Konsekuensi Akibat Risiko Kecelakaan Yang Ditanggung Oleh Pihak Mobil Rental

Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu bentuk peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang yang menjadi objek dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak.⁶⁹ Dimana dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil rental tidak selamanya berjalan dengan lancar. Setiap usaha semaksimal mungkin menghindari risiko agar mampu mendapat atau mencapai penghasilan secara optimal. Dengan demikian risiko dapat diartikan sebagai suatu akibat dari suatu keadaan yang memaksa, sehingga menimbulkan masalah bagi pihak yang lain baik dampak secara materil maupun secara moril yang harus ditanggulangi segera oleh manajemen perusahaan untuk mencegah kerugian lebih lanjut sehingga akan memerosotkan penghasilan dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu setiap perusahaan harus mampu mendeteksi secara awal segala risiko yang mengancam perusahaan baik dari internal maupun eksternal agar perusahaan dan pendapatannya tetap stabil.

⁶⁸Hasil wawancara dengan Farijal, Pengelola Zahri Rental di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 09 November 2022.

⁶⁹Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 92.

Risiko yang mengancam pada usaha bisnis rental mobil yang menjadi bidang usaha Zahri Rental sangat besar potensinya, hal ini disebabkan bidang bisnis perusahaan ini merupakan usaha memfasilitasi mobilitas konsumennya. Dengan demikian pihak pemilik sewa harus berikhtiar memperkecil risiko yang terjadi baik dalam melakukan usaha kepentingan eksklusif juga perusahaan.

Berdasarkan asumsi bahwa risiko dari usaha rental mobil sangat tinggi maka pihak Zahri Rental telah menetapkan perjanjian secara khusus tentang perjanjian penanggulangan risiko dalam pengelolaan kendaraan atau mobil yang sewakan kepada konsumennya dan dikendarai oleh pihak sopir.

Dalam kasus yang terjadi pada Zahri Rental, meskipun pihak perusahaan telah mengansuransikan mobil sewa untuk kliannya sehingga pihak perusahaan cenderung tidak propektif terhadap sistem yang diterapkannya karena secara hukum pihak perusahaan telah terlindungi dari berbagai tindakan yang dapat merugikan perusahaan yang disebabkan berbagai kasus moral hazard. Namun yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah tentang kerugian yang disebabkan oleh faktor alamiah maupun faktor tidak sengaja atau faktor kesengajaan yang menyebabkan mobil rusak berat dan harus diperbaiki di bengkel. Perbaikan tersebut membutuhkan waktu yang cenderung sampai beberapa hari sehingga menyebabkan mobil tersebut tidak memperoleh *income*, hal ini menyebabkan pihak Zahri Rental tidak mendapatkan *income* disebabkan oleh mobil yang tidak beroperasi sebagaimana mestinya atau tidak bisa di sewakan pada pihak lain.⁷⁰

Dalam kondisi seperti ini pihak perlu kebijakan yang mengharuskan pihak penyewa yang menanggung semua kerugian tersebut karena semestinya pihak pemilik mobil dapat melakukan sering atau bagi hasil atas penghasilan atas propesional penyewaan mobil. Kebijakan tersebut di tempuh untuk

⁷⁰*Ibid.*

mengantisipasi semua kerugian yang dialami pihak pemilik mobil oleh tindakan penyewa.

D. Perspektif Akad *Ijarah 'Ala Al-Manfa'ah Terhadap Pertanggungans Risiko Kecelakaan Oleh Pihak Mobil Rental*

Dalam pengembangan ekonomi, khususnya ekonomi Islam tidak boleh terlepas dari nilai-nilai syariat, aqidah dan akhlak. Adapun dalam kajian skripsi ini, dapat dijelaskan bahwa konsep *ijarah* merupakan salah satu bagian dari fiqh muamalah. Di mana *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam konsep *ijarah 'ala al-manfa'ah* setiap risiko yang muncul dalam penggunaan yang bersifat manfa'ah memiliki konsekuensi berbeda-beda, hal ini disebabkan bentuk transaksi yang disepakati dan dilakukan oleh para pihak.

Para ulama memiliki perspektif yang berbeda-beda terhadap bentuk pertanggungans risiko *ijarah 'ala al-manfa'ah* tersebut karena secara prinsipil bentuk risiko, pihak yang menanggung risiko, sistem pertanggungans risiko dan cara penanggulangannya memiliki dikursus tertentu dan dijabarkan dalam berbagai kewajiban sebagai konsekuensi penggunaan akad *Ijarah 'ala al-manfa'ah*. *Ijarah 'ala al-manfa'ah* yang sesuai dengan konsep fiqh muamalah adalah sewa-menyewa yang bersifat manfaat yang dalam skripsi ini membahas tentang penyewaan kendaraan. Apabila *manfa'ah* itu merupakan *manfa'ah* yang dibolehkan oleh syara', maka *ijarah 'ala al-manfa'ah* seperti ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh apabila dijadikan objek sewa-menyewa.

Ijarah 'ala al-manfa'ah merupakan suatu akad penyewaan terhadap harta dimana objek sewa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Disini penulis mengambil kasus pada benda bergerak yaitu mobil yang dijadikan sebagai objek sewa. Dalam *akad ijarah 'ala al-manfa'ah* dijelaskan bahwa objek sewa yang dijadikan itu haruslah benda-benda yang jelas tanpa spekulasi

yang disandarkan kepadanya. Jika manfaatnya itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.⁷¹

Menurut kesepakatan *fuqaha*, akad *ijarah 'ala al-manfa'ah* tidak dibolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, baik secara nyata (hakiki) maupun syara'. Abu Hanifah, Zuhar, dan ulama Hanabilah berpendapat tidak dibolehkan menyewakan sesuatu yang dimiliki bersama selain kepada mitranya, karena sesuatu yang menjadi milik bersama tidak bisa diserahkan, sebab penyerahan barang itu termasuk milik mitra. Bagian mitra bukan termasuk objek akad *ijarah 'ala al-manfa'ah* sehingga secara syara' tidak mungkin diserahkan.

Di Zahri Rental objek sewa merupakan barang yang jelas hanya saja permasalahannya itu ada di kontrak perjanjian yang memberatkan pihak penyewa. Yaitu pada perihal diharuskannya penyewa membayar uang perbaikan mobil ketika masuk bengkel asuransi padahal waktu kesepakatan diawal penyewa telah membayar premi asuransi jika pada suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap objek sewa.

Dalam permasalahan ini, pihak Zahri Rental tidak mau menanggung risiko yang muncul dari transaksi tersebut yang bukan disebabkan oleh faktor kelalaian pihak penyewa karena berdasarkan data yang telah penulis peroleh, pada saat perjanjian disebutkan bahwa pihak penyewa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerusakan yang muncul dalam masa penyewaan.⁷²

Kerusakan yang dimaksud disitu adalah kerusakan yang tidak disebabkan oleh faktor alamiah. Hal tersebut merupakan sebuah perjanjian yang

⁷¹Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah...*, hlm.233.

⁷²Hasil wawancara dengan Farijal, Pengelola Zahri Rental di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 09 November 2022.

bertentangan dengan konsep fiqh karena berdasarkan konsep *ijarah 'ala al-manfa'ah* para ulama telah memformulasikan bahwa seluruh pertanggung jawaban risiko yang muncul dalam akad *ijarah 'ala al-manfa'ah* tersebut yang bukan disebabkan oleh faktor kesengajaan atau kelalaian pihak penyewa maka risiko itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik objek sewa. Apalagi pada penyewaan mobil di sini pihak mobil rental telah ditalangi oleh perusahaan asuransi yang biasanya pihak Zahri Rental di manapun itu akan menggunakan asuransi dalam bentuk *all risk* sehingga seluruh risiko yang muncul itu ditanggung oleh pihak asuransi. Dari permasalahan tersebut penulis berasumsi pihak Zahri Rental mendapatkan 2 (dua) keuntungan dari kecelakaan yang terjadi atau yang dialami oleh pihak penyewa, pertama pihak Zahri Rental mendapatkan pembayaran atas risiko yang terjadi dari pihak penyewa dan yang kedua pihak Zahri Rental mendapatkan pembayaran dari pihak asuransi.

Inilah yang menjadi spesifikasi khusus penulis dalam penulisan skripsi ini yang mana perjanjian yang ada pada sewa kendaraan di Zahri Rental yang hanya melibatkan satu pihak saja. Dalam hukum Islam hendaknya perjanjian itu dibuat oleh kedua belah pihak yang akan melakukan perjanjian sehingga perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut terlepas dari yang namanya pelanggaran.

Ketika terjadi pelanggaran pihak Zahri Rental biasanya merundingkan dengan jalan damai terlebih dahulu atau melalui jalur kekeluargaan, akan tetapi ketika dengan jalur kekeluargaan tidak dapat diselesaikan maka diselesaikan dengan jalur hukum dimana kedua belah pihak akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Diantara ayat al-qur'an yang menjelaskan tentang berbuat baik dalam sebuah perjanjian, yaitu terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah:2)⁷³

Berdasarkan ayat di atas dianjurkan untuk saling membantu antar sesama manusia dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau dengan mempermudah urusan duniawinya, niscaya Allah Swt akan mempermudah segala urusan dunia dan urusan akhiratnya.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa ketika terjadi perselisihan oleh kedua belah pihak yang berakad maka haruslah diselesaikan dengan jalan damai karena dengan jalan damai akan mendatangkan banyak kemaslahatan ketimbang mudharatnya, seperti dari uang yang dikeluarkan misalnya atau dana, jika ditempuh dengan jalan damai kemungkinan biaya yang dikeluarkan itu sedikit. Di samping dengan jalan damai juga dapat mempererat hubungan antara kedua belah pihak yang sebelumnya renggang, inilah sebenarnya yang menjadi kenapa hukum Islam itu patut dipegang oleh umat Islam.

Ketika ada perselisihan yang terjadi diselesaikan dengan proses hukum yang berlaku di negara, mulai dari biaya yang dikeluarkan cukup banyak, lamanya waktu juga akan berdampak, sampai kepada hubungan yang akan bertambah renggang diantara kedua belah pihak. Karena nantinya dengan penyelesaian secara hukum negara maka akan ada pihak yang menang dan kalah, beda halnya dengan konsep hukum Islam yang mengajarkan tentang ukhuwah.

Dewan Syari'ah Nasional MUI dalam fatwanya tentang *ijarah 'ala al-manfa'ah* terhadap harta yang bersandarkan pada Al-qur'an dan hadis. Akad ini mengharuskan kedua belah pihak dapat melakukan perjanjian dengan

⁷³Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 1025.

berpedoman pada Al-qur'an dan hadis yang mengajarkan pada ajaran-ajaran kebaikan.

Sistem pertanggung jawaban di Zahri Rental telah sah berlaku yaitu pada saat pembayaran DP (*Down Payment*) pertama kali yang dibayar oleh pihak penyewa. Sedangkan pertanggung jawaban asuransi akan diberikan oleh Zahri Rental kepada yang mengajukan klaim setelah berkas sudah lengkap dan sudah diterima oleh Zahri Rental, kemudian Zahri Rental yang akan mengirimnya ke pihak asuransi, dan asuransilah yang akan memberi keputusan ditolak atau diterimanya klaim yang diajukan. Kemudian yang menghitung berapa jumlah ganti rugi yang akan diberikan adalah pihak Zahri Rental dengan pihak bengkel asuransi, tergantung lamanya mobil berada di bengkel asuransi. Jika lamanya mobil masuk bengkel asuransi seminggu maka penghitungannya dimulai dari biaya mingguan X sewa perhari X adm klaim asuransi.

Kemudian yang menentukan perusahaan asuransi manakah yang akan menanggung pengajuan klaim adalah pihak Zahri Rental. Sedangkan yang menentukan diterima atau tidaknya klaim adalah perusahaan asuransi yang telah ditunjuk oleh Zahri Rental, baik itu perusahaan asuransi, Jasindo, Sinarmas, dan lain sebagainya.⁷⁴

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pertanggung jawaban risiko pada Zahri Rental tersebut belum memenuhi aturan pertanggung jawaban sewa-menyewa yang sesuai dengan hukum Islam, dimana terjadi spekulasi yang mengharuskan pihak penyewa membayar dua kali pembayaran ketika objek sewa rusak yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan pihak penyewa dan masuk ke bengkel asuransi.

⁷⁴Hasil wawancara dengan Farijal, Pengelola Zahri Rental di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 09 November 2022.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk pertanggunggaan atas risiko kecelakaan antara pihak penyewa dan pemilik sewa diatur berdasarkan jenis kecelakaan yang terjadi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal secara lisan dimana ketentuan-ketentuan yang ada di kontrak harus dipatuhi/ditaati oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Apabila kerusakan akibat kelalaian penyewa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa. Pemilik mobil meminta tanggung jawab atau ganti rugi terhadap penyewa sesuai dengan kerusakan yang diakibatkan oleh penyewa. Adapun kerusakan yang biasa terjadi yaitu: (1) Kerusakan seperti lecet dan penyok pada mobil yang disewa (2) Kerusakan berat, seperti mobil yang tidak dapat beroperasi dan pintu atau kaca mobil pecah, (3) Kehilangan perlengkapan mobil, (4) Segala kerusakan atau kehilangan kendaraan dan barang akibat kelalaian penyewa dan (5) Terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan yang diakibatkan oleh *driver* atau sopir.
2. Konsekuensi akibat risiko yang ditanggung oleh pihak mobil rental sangat besar. Berdasarkan asumsi bahwa risiko dari usaha rental mobil sangat tinggi. Seperti kerugian yang disebabkan oleh faktor alamiah maupun faktor tidak sengaja atau faktor kesengajaan yang menyebabkan mobil rusak berat dan harus diperbaiki di bengkel. Perbaikan tersebut membutuhkan waktu yang cenderung sampai beberapa hari sehingga menyebabkan mobil tersebut tidak memperoleh *income*, hal ini menyebabkan pihak Zahri Rental tidak mendapatkan *income* disebabkan

oleh mobil yang tidak beroperasi sebagaimana mestinya atau tidak bisa di sewakan pada pihak lain.

3. Pertanggung jawaban risiko kecelakaan oleh pihak mobil rental dalam perspektif akad *ijarah 'ala al-manfa'ah* yaitu para ulama sepakat menyatakan bahwa apabila objek sewa itu rusak ditangannya, bukan karena kesengajaan atau kelalaian pihak penyewa melainkan faktor alamiah maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi dan risiko itu ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemilik objek sewa. Apalagi pada penyewaan mobil disini pihak perusahaan telah ditalangi oleh perusahaan asuransi dalam bentuk *all risk* sehingga seluruh risiko yang muncul itu ditanggung oleh pihak asuransi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaian, maka diwajibkan membayar ganti rugi.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis tentang sistem pertanggung jawaban risiko kecelakaan pada mobil rental dalam perspektif akad *ijarah 'ala al-manfa'ah* pada Zahri Rental di ujung blang kecamatan kuta baro, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis, karena dengan adanya hitam di atas putih itu lebih kuat sehingga tidak menimbulkan perselisihan atau kekeliruan di kemudian hari. Dan harus lebih jujur dalam memberi informasi yang sebenarnya, karena ketidakjujuran akan mendatangkan dampak yang negatif kepada semua pihak yang melakukan perjanjian
2. Diharapkan kepada pihak pengelola Zahri Rental dalam hal beban dan tanggungan risiko oleh pihak penyewa terhadap mobil yang tidak beroperasi yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan tidak merasa dirugikan atau memaksakan.

3. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat membuka wawasan dan kesadaran pembaca agar aktivitas muamalah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penulis juga sangat menyarankan kepada pembaca untuk melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan karya ilmiah ini, karena menurut penulis masih banyak yang perlu dikaji dari sistem pertanggung jawaban risiko ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet 1. Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul Rahman Ghazali dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Adiwarman A.Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Buku 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*. Jilid 13. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- al-Bugha, Musthafa Dib. *Buku Pintar Transaksi Syariah: menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*. Jakarta Selatan: Hikmah, 2010.
- AM. Hasan Ali. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*. Ringkasan Shahih Muslim Jilid 1. Jakarta: Kencana, 2004.
- Arif Lokobal. Manajemen Risiko Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi di Propinsi Papua (Study Kasus di Kabupaten Sarmi). *Jurnal Ilmiah Media Engineering*. Vol. 4 No. 2, september 2014.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*. Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2011.
- Asy-Syafi'i, Al-Imam. *Al-Umm (Kitab Induk)*. Jilid 5. Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1982.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5. Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith. (Al-Qashas-An-Naas)*. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2013.

- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi. *Hukum Perjanjian Islam*. Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika 1994.
- Gemala Dewa, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Helvandra Busrian. *Perjanjian Pertanggungjawaban Risiko Pada Sewa Mobil Antara Pihak Penyewa Tanpa Sopir dengan CV. Deza Rent Car Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.
- Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Graha Indonesia, 2012.
- Kamus Besar Indonesia, <https://kbbi.lektur.id/kecelakaan>, diakses pada tanggal 18 Maret 2022.
- Khairil Azman. *Analisis Wanprestasi Pada Kontrak Langganan Jaringan TV Kabel Di Wilayah Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.
- Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Mayliza. *Pertanggungjawaban Risiko Terhadap Sejumlah Minyak Yang Susut Dalam Masa Pengangkutan (Studi Kasus Pada PT.Citra Bintang Familindo)*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.
- Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Nasa'i, Imam. *Sunan Nasa'i*. Dar Al-Fikr: Beirut, 1994.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 87.
- Putroe Tisara Mentari. *Pertanggungjawaban Risiko Pada Pemesanan Makanan Via Go-Food Di Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Bi Al-'Amal*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

- Resa Hamalia Fitria. *Transaksi Sewa Baju Pengantin Dan Sistem Pertanggungans Risiko Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunna*. Terj. Nor Hasanuddin dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* terj. Kamaruddin A. Marzuki. jilid 13. Bandung: AlMa'arif, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. terj. Mujahidin Muhayan. Jilid 5. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 4. Sukoharjo: Insan Kamil, 2016.
- Said Fahmi. *Pertanggungans Risiko Sopir Mobil Rental terhadap kecelakaan lalulintas dalam perspektif Akad Ijarah Bi al'Amal*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sohari Sahani. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Alia Ramadhani/180102050
Tempat/Tanggal Lahir : Cot Beut/ 12 Desember 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Cot Beut, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar
Orang tua
Nama Ayah : Muzakkir
Nama ibu : Muthmainnah
Alamat : Desa Cot Beut, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar
Pendidikan
SD/MI : MIN 25 Aceh Besar Tahun 2006-2012
SMP/Mts : MTsN 7 Aceh Besar Tahun 2012-2015
SMA/MA : MAN 3 Banda Aceh Tahun 2015-2018
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum
Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Tahun 2018-2022 R Y

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 15 Desember 2022
Penulis

Alia Ramadhani

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7557442 Email : fsb@ar-raniry.ac.id</p>
<p>SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor: 2664/Uin.08/FSH/PP.00.9/07/2022</p> <p>TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA</p>	
Menimbang	: a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut; b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
Mengingat	: 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri; 7. Keputusan Menteri Agama 402 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI; 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
<p>MEMUTUSKAN</p>	
Menetapkan	:
Pertama	: Menunjuk Saudara (i) : a. Dr. Ridwan, M.GI b. Azka Amalia Jihad, M.EI Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) : N a m a : Alia Ramadhani N I M : 180102050 Prodi : HES J u d u l : Sistem Pertanggungans Risiko Kecelakaan Pada Mobil Rental Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-Manfa'ah (Suatu Penelitian Pada Zahri Rental Di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baru)
Kedua	: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga	: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
Keempat	: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.	
<p>Ditetapkan di : Banda Aceh Pada tanggal : 7 Juni 2022 D e k a n  Muhammad Siddiq</p>	
Tembusan :	
1.	Rektor UIN Ar-Raniry;
2.	Ketua Prodi HES;
3.	Mahasiswa yang bersangkutan;
4.	Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6390/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Pengelola Zahri Rental Gampong Ujong Blang, Kec. Kuta Baro, Aceh Besar
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ALIA RAMADHANI / 180102050**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Gampong Cot Beut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sistem Pertanggungans Risiko Kecelakaan Pada Mobil Rental Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-Manfa'ah (Suatu Penelitian Pada Zahri Rental Di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 Desember 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Februari
2023

AR - RANIRY
Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: *Daftar Informan dan Responden*

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Peneliti : Sistem Pertanggungans Risiko Kecelakaan Pada Mobil Rental dalam Perspektif Akad *Ijarah 'Ala Al-Manfa'ah* (Suatu Penelitian Pada Zahri Rental Di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro)

Nama/NIM Peneliti : Alia Ramadhani/180102050

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Arraniry Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Farijal Jabatan : Pengelola Zahri rental	Informan
2.	Nama : Mumtazul Fikri Jabatan : Penyewa /Penumpang	Responden
3.	Nama : Nasrullah Jabatan : Penyewa /Penumpang	Responden

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Sistem Pertanggungans Risiko Kecelakaan Pada Mobil Rental dalam Perspektif Akad *Ijarah 'Ala Al-Manfa'ah* (Suatu Penelitian Pada Zahri Rental Di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro)

Waktu Wawancara : Pukul 09:00 s/d Selesai

Hari/ Tanggal : Rabu-Jum'at/ 09-11 November 2022

Tempat : Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar

Orang yang diwawancarai : Pengelola Zahri Rental dan Penyewa Mobil Zahri Rental

Daftar pertanyaan wawancara dengan Pihak Pegelola Zahri Rental:


1. Bagaimana sejarah adanya mobil rental ini, sejak kapan usaha ini didirikan?
2. Bagaimana bentuk penyewaan pada mobil rental ini?
3. Berapa lama mobil rental ini biasanya di sewa?
4. Apakah pada saat penyewaan adanya kesepakatan antara kedua pihak?
5. Bagaimana proses pembuatan akad perjanjian ditempat mobil rental ini?
6. Bagaimana sistem penetapan harga dari mobil rental ini?
7. Apakah sejak usaha ini didirikan pernah terjadi kecelakaan?
8. Bagaimana bentuk kecelakaan yang sering terjadi?
9. Bagaimana bentuk pertanggungans risikonya?
10. Apakah pernah terjadi risiko seperti tabrakan atau mobil rusak berat yang mengharuskan mobil berhenti beroperasi dan harus diperbaiki di bengkel dalam waktu yang lama?
11. Bagaimana bentuk konsekuensi yang harus ditanggung oleh pihak mobil rental?

12. Selama mobil di bengkel bagaimana bentuk pertanggung jawaban antara penyewa dan pemilik mobil rental?
13. Apakah pihak mobil rental membebaskan tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak penyewa?
14. Berapa presentase ganti rugi yang harus ditanggung oleh penyewa jika mengalami kecelakaan?
15. Apakah ada penyewa yang menyewa mobil rental yang berasal dari daerah lain/ luar daerah?

Daftar pertanyaan wawancara dengan pihak penyewa/ penumpang:

1. Apakah saudara pernah menyewa mobil rental?
2. Bentuk penyewaan seperti apa yang saudara gunakan? Apakah menggunakan sopir atau lepas kunci?
3. Berapa hari lamanya saudara menyewa mobil rental?
4. Apakah ada kesepakatan/perjanjian sebelum melakukan penyewaan?
5. Bagaimana sistem pembayaran mobil rentalnya? apakah dilunasi di awal atau pada saat mobil dikembalikan?
6. Apakah saudara pernah mengalami kecelakaan?
7. Bagaimana bentuk kecelakaan yang pernah terjadi?
8. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban risikonya?
9. Apakah pihak mobil rental mengharuskan kepada saudara untuk membayar ganti ruginya?
10. Berapa besar presentase kerugian yang harus dibayar oleh pihak penyewa?
11. Apakah pihak mobil rental ada asuransi?

Lampiran 5: Lembaran Kontrak Asuransi




ORIGINAL

LEMBAR KONFIRMASI PERTANGGUNGAN

No. Polis	: 38022000086		
* Nama Tertanggung The Insured	: FARJAL		
- Alamat Tertanggung Address	: UJONG BLANG KEL UJONG BLANG KEC KUTO BARU		
- Jangka Waktu Pertanggungan Period of Insurance	: From 8 September 2020 to 8 September 2021 <small>Pertanggungan dimulai dan berakhir pukul 12.00 waktu setempat dimana objek pertanggungan berada Both days inclusive at 12:00 o'clock at local time at the location of insured object</small>		
- Obyek Pertanggungan Detail of Insured	: Keterangan teknis Standar Kendaraan Bermotor termasuk perlengkapan yang disediakan oleh pabrikan yang dipertanggungkan		
VEHICLE CODE	: TOYOTA GRAND NEW VELOZ 1.3 M/T		
VEHICLE LICENSE NUMBER	: BL 1371 LN		
VEHICLE CHASSIS NUMBER	: MHKMSEA4JKK032680		
VEHICLE MACHINE NUMBER	: 1NRG032682		
VEHICLE YEAR OF MANUFACTURING	: 2019		
VEHICLE FUNCTION	: KOMERSIAL		
- Harga Pertanggungan Total Sum Insured/Limit of Liability	: Kendaraan (Motor Vehicle)	IDR	195,000,000.00
	: Perlengkapan Non Standard : kaca Film Merk 3M	IDR	6,000,000.00
Pertanggungan Tambahan Extended Coverage	: Tanggung Jawab Hukum Penumpang	IDR	10,000,000.00
* Jenis Pertanggungan Type of Coverage	: Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penumpang Comprehensive	1,000% 2,400%	8/Sep/2020 - 8/Sep/2021 8/Sep/2020 - 8/Sep/2021
- Klausula Clauses	: - KLAUSUL PEMBERITAHAUAN PENTING - KLAUSUL PENDESAMPINGAN - KLAUSUL PERSELISIHAN - KLAUSULA KENDARAAN BERMOTOR COMPLETELY BUILT-UP (CBU) - KLAUSULA MODIFIKASI DAN BAGIAN BERPASANGAN / SET - KLAUSULA PENGEMBALIAN PREMI - KLAUSULA PENGGANTIAN SUKU CADANG		
- Resiko Sendiri Deductible	: - Kerugian sebagian : IDR 400,000.00 untuk setiap kejadian (di bengkel Non authorized) - Kerugian Total : 5 % dari nilai Klaim minimum : IDR 1,000,000.00		
- Suku Premi Premium Rate	: Comprehensive (2.40000 %)	8/Sep/2020 - 8/Sep/2021	
	: Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penumpang (1.00000 %)	8/Sep/2020 - 8/Sep/2021	
- Perhitungan Premi Premium Calculation	: Comprehensive 8/Sep/2020 - 8/Sep/2021	201,000,000.00 x 2.400%	IDR 4,824,000.00
	: Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penumpang 8/Sep/2020 - 8/Sep/2021	10,000,000.00 x 1,000%	IDR 100,000.00
	: Biaya Polis/Policy Cost		IDR 44,000.00
	: Stamp Duty/Stamp Duty		IDR 6,000.00
	: Total Premi/Total Premium		IDR 4,974,000.00


WebPS00000000 v5.0.0 - LKPSI01001 v5.0.0





Medan, 14 September 2020
PT Asuransi Adira Dinamika Tbk






Pelanggan yang terhormat,

Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih Adira Insurance sebagai rekan perlindungan asuransi Anda. Kami informasikan bahwa Lembar ini hanya sebagai konfirmasi pertanggungan. Polis Anda akan diterbitkan setelah Anda melakukan pembayaran premi sejumlah nota tagihan yang kami lampirkan selambat-lambatnya sebelum jatuh tempo

Disclaimer:

1. Lembar Konfirmasi Pertanggungan ini akan batal dengan sendirinya apabila pembayaran premi tidak dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo
2. Polis asli akan dikirimkan setelah premi diterima PT. Adira Insurance

ADIRA
INSURANCE



Lampiran 6: *Dokumentasi*



Wawancara dengan Farijal selaku pengelola Zahri Rental



Wawancara dengan Fikri salah satu penyewa di Zahri Rental



Wawancara dengan Nasrullah salah satu penyewa di Zahri Rental



Usaha rental mobil di Zahri Rental